



**P U T U S A N**  
**No. 475 / Pid.Sus / 2011 / PN.Jkt.Ut**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : SIANG FUK als NIKO.  
Tempat Lahir : Pemangkat (Pontianak).  
Umur/Tanggal Lahir : 27 Tahun / 07 Pebruari 1983.  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Komplek Mediterania Jalan Kenari Golf Raya  
RT.006/006 No.15 Kelurahan Kamal Muara,  
Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara  
Agama : Budha.  
Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa telah ditahan berdasarkan surat perintah atau penetapan penahanan dari :

1. Penyidik sejak tanggal 17 Januari 2011 sampai dengan tanggal 05 Pebruari 2011;
2. Perpanjangan penahanan Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 06 Pebruari 2011 sampai dengan tanggal 17 Maret 2011;
3. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 18 Maret 2011 sampai dengan 16 April 2011;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 05 April 2011 sampai dengan tanggal 24 April 2011;
5. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 12 April 2011 sampai dengan tanggal 11 Mei 2011;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 12 Mei 2011 sampai dengan 10 Juli 2011;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Utara sejak tanggal 11 Juli 2011 sampai dengan tanggal 09 Agustus 2011;

Hal. 1 dari 51 hal. Putusan No.475/Pid/B/2011/PN.Jkt.Ut.



Menimbang, bahwa terdakwa dalam perkara ini telah didampingi oleh Penasehat Hukum yang bernama : Agus Wijaya, SH.MH., Advokat pada Kantor Hukum "Agus Wijaya, SH.MH & Partners" berkantor di Ruko Green Garden Blok A 14 No.35 Kebon Jeruk, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 23 April 2011;

-----

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor : 475/Pid.Sus/ 2011/PN.Jkt.Ut, tanggal 12 April 2011 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini.
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor : 475/Pen.Pid/2011/PN.Jkt.Ut., tanggal 14 April 2011 tentang Penetapan hari sidang.
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi ; -----

Setelah mendengar keterangan terdakwa ; -----

Setelah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan ; -----

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Siang Fuk alias Niko terbukti bersalah melakukan tindak pidana "secara tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram dan secara tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai dan atau membawa Psikotropika" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kesatu Primair Pasal 114 (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Kedua Pasal 62 UU RI No.5 tahun 1997 tentang Psikotropika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Siang Fuk alias Niko dengan pidana penjara selama SEUMUR HIDUP dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan denda sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) apabila tidak dibayar diganti dengan



pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;

3. Menyatakan barang bukti :

1. Barang bukti berupa Narkotika jenis ecstasy sebanyak 11633 Butir.
2. Barang bukti berupa Psikotropika jenis Erimin sebanyak 2737 Butir.
3. Barang bukti berupa 1 (satu) drum coklat bubuk warna putih.
4. Barang bukti Narkotika jenis kristal dengan berat brutto 956,7 gram.
5. Barang bukti berupa Cetakan Pil Logo T, Korek api Gas Merk Tokai, Timbangan Elektronik Kitchen Scale bulat warna silver merk BASCULA, Mesin Penghitung Uang, Timbangan Digital merk TANITA warna Hitam, HP Nokia N 97 warna Hitam, Key (BCA),

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

1. Uang tunai sebesar Rp.101.110.000,- (seratus satu juta seratus sepuluh ribu rupiah).
2. Mobil Mazda 21.5L, HB R AT, warna hijau, Mobil Penumpang No.Pol B 71 WAN, No. Rangka MM6DE10Y1A0114167, No. Mesin ZY619827 dan STNK a.n Lim Sit Nio berikut kunci kontak.

**Dirampas untuk Negara.**

4. Menetapkan agar terdakwa Siang Fuk alias Niko dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut, Penasehat Hukum terdakwa telah mengajukan pembelaan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa keterangan terdakwa yang dimuat pada surat tuntutan tidak sepenuhnya benar, karena telah terbukti dalam persidangan barang bukti berupa narkotika seluruhnya adalah milik dari Yuniawan Utama als Iwan dan Jimmy (DPO), sehingga menimbulkan kejanggalan jika memang Yuniawan als Iwan merupakan kurir dari terdakwa Siang Fuk als Nico, mengapa ia tidak ditahan, "Apakah seorang kurir Narkotika dapat tidak ditahan? dan "Apakah seorang yang bertransaksi dengan Bandar Narkotika setelah di periksa oleh penyidik dapat dibebaskan begitu saja?, hal ini sangatlah aneh dan ajaib, karena baru saat sekarang ini seseorang yang terlibat dalam transaksi narkotika tidak ditahan;

Hal. 3 dari 51 hal. Putusan No.475/Pid/B/2011/PN.Jkt.Ut.



2. Bahwa Penasehat Hukum sangat keberatan mengenai pernyataan Penuntut Umum tentang telah terpenuhinya unsur "secara tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I yang dikatakan telah terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum, karena berdasarkan fakta persidangan terdakwa pada saat ditangkap sedang tidur, tidak sedang dalam transaksi jual beli, dan di persidangan pada saat pemeriksaan terdakwa terungkap bahwa pemilik barang adalah Jimmy dan Yuniawan als Iwan, sehingga dalam hal ini terdakwa telah dikorbankan oleh Yuniawan als Iwan agar menanggung seluruh permasalahan hukum yang ada, sehingga berdasarkan fakta tersebut maka unsur "secara tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I yang dikatakan telah terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum tidak terbukti;
3. Dasar hukum yang menjadi dakwaan kumulatif tidak benar yaitu Pasal 62 UU.RI No.5 Tahun 2007 tentang Psikotropika (Undang-Undangnya tidak ada), DENGAN DEMIKIAN pasal yang menjadi dasar tuntutan kumulatif tidak dibenarkan;

Berdasarkan hal-hal tersebut Penasehat Hukum terdakwa Siang Fuk als Nico mohon agar Majelis Hakim berkenan memutuskan dan menetapkan:

1. Membebaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum;
2. Merehabilitasi nama baik terdakwa Siang Fuk als Nico;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Penasehat Hukum terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Replik yang pada pokoknya berpendapat bahwa apa yang menjadi keberatan Penasehat Hukum tidak beralasan sama sekali karena terbukti terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan dan unsur unsur dalam pasal pasal yang didakwakan telah terpenuhi dan karenanya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dalam surat tuntutan ;

-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Replik Penuntut Umum tersebut Penasehat Hukum mengajukan Duplik yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan :

1. Membebaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum;
2. Merehabilitasi nama baik terdakwa Siang Fuk als Nico;

Menimbang, bahwa terdakwa telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum atas dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa **SIANG FUK als NIKO** pada hari Minggu, tanggal 16 Januari 2011 sekira pukul 20.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu dalam bulan Januari 2011 bertempat di Komplek Mediterania Jalan Kenari Golf Raya RT.006/006 No.15 Kelurahan Kamal Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara atau pada tempat-tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, *secara tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya Sat Reskrim Polres Metro Jakarta Utara mendapat laporan dari pihak PT. Bianglala Metropolitan Bus Transjakarta bahwa telah terjadi pengerusakan mobil Bus Way No. Pol B-7282-IV di *Shelter Bus Transjakarta Mega Mall Pluit, Jalan Pluit Permai Raya Kelurahan Pluit Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara*, yang dilakukan dengan cara menembak dan mengenai samping kanan Bus Way tersebut dengan menggunakan senjata api yang dilakukan oleh seorang laki-laki mengendarai mobil Mitsubishi Lancer warna merah No.Pol B-171 JUN, kemudian Sat Reskrim Polres Metro Jakarta Utara menindaklanjuti laporan tersebut dengan cara dengan melakukan penyelidikan sehingga didapat informasi bahwa pelaku penembakan mobil Bus Way tersebut adalah terdakwa SIANG FUK als NIKO bertempat tinggal di Komplek Mediterania Jalan Kenari Golf Raya RT.006/006 No.15 Kelurahan Kamal Muara Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara.
- Bahwa setelah Sat Reskrim Polres Metro Jakarta Utara mendapat informasi pelaku penembakan kendaraan Bus Way tersebut, kemudian Sat Reskrim Polres Metro Jakarta Utara bersama dengan Ketua RW setempat yakni saksi Martin Wiganda melakukan penangkapan terhadap terdakwa, selanjutnya Sat Reskrim Polres Metro Jakarta Utara melakukan penggeledahan rumah terdakwa dan ditemukan berbagai

Hal. 5 dari 51 hal. Putusan No.475/Pid/B/2011/PN.Jkt.Ut.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis senjata api, amunisi / peluru senjata api dan berbagai jenis senjata tajam (dijadikan barang bukti dalam berkas terpisah), kemudian dari dalam rumah terdakwa Sat Reskrim Polres Metro Jakarta Utara menyita barang bukti narkoba antara lain :

A. 1 (satu) buah tas tas merk REABOK yang didalamnya berisikan :

1. (satu) buah kotak dus "Panasonic" berisi tablet warna hijau logo LV @ 25 butir jumlah 200 Bungkus Plastik dengan jumlah 5000 butir ;
2. (satu) buah kotak dus "RICHIES AHH" berisi tablet warna hijau logo LV @ 25 butir jumlah 198 Bungkus Plastik sedang dengan jumlah 4950 butir ;
3. (satu) buah dus Miracer pack Logo N warna kuning @ 25 butir jumlah 7 Bungkus dengan jumlah 175 butir ;
4. (satu) buah dus Miracer pack Logo M warna kuning @ 25 butir jumlah 12 Bungkus dengan jumlah 300 butir ;
5. (satu) buah dus Miracer pack Logo Mitsubishi warna merah muda @ 25 butir jumlah 12 Bungkus dengan jumlah 300 butir ;
6. (satu) buah dus Miracer pack Logo Mahkota warna merah @ 25 butir jumlah 4 Bungkus 100 butir ;
7. (satu) buah dus Miracer pack Logo Spider warna ungu @ 25 butir jumlah 4 Bungkus 100 butir ;
8. (satu) buah dus Miracer pack Logo Mitsubishi warna hijau @ 25 butir jumlah 8 Bungkus 200 butir ;
9. (satu) buah dus Miracer pack Logo XO warna kuning 3 Bungkus plastik 72 butir ;
10. (satu) buah dus Miracer pack Tanpa Logo warna merah Muda 2 Bungkus plastik 50 butir ;
11. (satu) buah dus Miracer pack Logo kartu kriting warna kuning 1 bungkus plastik 100 butir ;
12. (satu) buah dus Miracer pack Logo sasaran tembak warna hijau 1 Bungkus plastik 20 butir ;
13. (satu) buah dus Miracer pack Logo berisikan tablet warna warni 1 (satu) Bungkus plastik 2,9 gram ;
14. (satu) kotak jam tangan CHARLES JORDAN 1 (satu) bungkus plastik logo mahkota warna merah muda 24 butir ;
15. (satu) kotak jam tangan CHARLES JORDAN 1 (satu) bungkus plastik logo M warna kuning 19 butir ;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. (satu) kotak jam tangan CHARLES JORDAN 1 (satu) bungkus plastik logo M warna kuning 18 butir ;
17. (satu) kotak jam tangan CHARLES JORDAN 1 (satu) bungkus plastik logo mahkota warna ungu 9 butir ;
18. (satu) kotak jam tangan CHARLES JORDAN 1 (satu) bungkus plastik 5 (lima) butir warna hijau logo mitsubishi 6 butir ;
19. 1 (satu) kotak jam tangan CHARLES JORDAN 1 (satu) bungkus plastik 3 (tiga) butir warna merah muda logo mitsubishi, 2 (dua) buah butir warna kuning logo N, 2 (dua) butir warna merah muda tanpa logo 12 butir ;
20. 1 (satu) kotak jam tangan CHARLES JORDAN 1 (satu) bungkus plastik, 2 (dua) butir warna hijau logo Dolphin, tablet hancur warna hijau bruto 0,5 gram 2 butir bruto 0,5 gram ;
21. 1 (satu) kotak jam tangan CHARLES JORDAN 1 (satu) bungkus plastik logo warna ungu logo mahkota 4 butir ;
22. 1 (satu) kotak jam tangan CHARLES JORDAN 1 (satu) bungkus plastik warna kuning logo N 24 butir ;
23. 1 (satu) kotak jam tangan CHARLES JORDAN 1 (satu) bungkus plastik warna pink logo Roche 1 butir ;
24. 1 (satu) kotak jam tangan CHARLES JORDAN 1 (satu) bungkus plastik warna merah muda tanpa logo hancur 13 butir ;
25. 1 (satu) kotak jam tangan CHARLES JORDAN 1 (satu) bungkus plastik berisi 5 (lima) butir tab warna ungu logo mahkota, 1 (satu) bungkus plastik berisi 2 (dua) butir tab warna hijau logo 7 up, 1 (satu) bungkus plastik berisi 1 (satu) butir tab warna hijau logo Mitsubishi 8 butir.
26. 1 (satu) kotak jam tangan CHARLES JORDAN 1 (satu) bungkus plastik berisi 3 (tiga) butir tab warna ungu logo sasaran tembak, 1 (satu) bungkus plastik berisi 2 (dua) butir tab warna hijau logo bulan sabit, 1 (satu) bungkus plastik berisi 1 (satu) butir tab warna hijau logo bulan sabit 6 butir ;
27. 1 (satu) bungkus Rokok Marlboro Putih yang berisikan 2 (dua) bungkus plastik tab warna hijau logo tidak diketahui 48 butir ;
28. 1 (satu) bungkus Rokok Marlboro Putih yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik tab warna hijau logo tidak diketahui 15 butir ;
29. 1 (satu) bungkus Rokok Marlboro Putih yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik tab warna ungu logo spider 13 butir ;

Hal. 7 dari 51 hal. Putusan No.475/Pid/B/2011/PN.Jkt.Ut.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



30. 1 (satu) bungkus Rokok Marlboro Putih yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik tab warna hijau logo mitsubishi 13 butir ;
  31. 1 (satu) bungkus Rokok Marlboro Putih yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik tab warna kuning logo M 24 butir ;
  32. 1 (satu) bungkus Rokok Marlboro Putih yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik tab warna merah bata logo tanpa logo 8 butir ;
  33. 1 (satu) bungkus Rokok Marlboro Putih yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik tab warna merah muda logo S sebanyak 3 (tiga) butir dan tab warna kuning logo M sebanyak 3 (tiga) 6 butir ;
  34. 1 (satu) bungkus Rokok Marlboro Putih yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik tab warna orange logo mahkota sebanyak 11 (sebelas) butir dan tab warna kuning logo M sebanyak 2 (dua) butir 13 butir ;
- Sehingga total narkoba jenis tablet / ecstasy sebanyak 11.633 butir dan Narkoba jenis kristal dengan berat brutto 3.4 gram

B. 1 (satu) bungkus kertas kresek warna hitam berisikan narkoba jenis erimin 5 (Happy Five sebanyak 2.737 butir.

C. 1 (satu) buah tas merk REABOK yang didalamnya berisikan di dalam 1 (satu) buah kotak jam warna biru merk STITCH berisikan :

- 1. (satu) bungkus plastik besar yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik besar yang berisikan bubuk kristal warna putih didalam 1 (satu) buah kotak jam warna biru merk STITCH dengan berat brutto 103 gram ;

D. Didalam 1 (satu) buah Kaleng Biskuit Merk Danish Monde Butter Cookis berisikan :

1. 1 (satu) bungkus plastik besar yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik besar yang berisikan bubuk kristal warna putih dengan berat 74.2 gram ;
2. 1 (satu) bungkus plastik besar yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik besar yang berisikan bubuk kristal warna putih dengan berat brutto 82.9 gram ;
3. 1 (satu) bungkus plastik besar yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik besar yang berisikan bubuk kristal warna putih dengan berat brutto 82,9 gram ;





4. 1 (satu) bungkus plastik besar yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik besar yang berisikan bubuk kristal warna putih dengan berat brutto 444 gram ;
5. 1 (satu) bungkus plastik besar yang didalamnya berisikan kristal warna putih sebanyak :
  - 2 (dua) bungkus sedang dengan berat brutto 6,8 gram dan 5.4 gram
  - 2 (dua) bungkus besar dengan berat brutto 3,9 gram dan 66.24 gram.
6. 1 (satu) bungkus plastik besar yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik besar yang berisikan bubuk kristal warna putih dengan berat brutto 47.4 gram ;
7. 1 (satu) bungkus sedang berisikan serbuk kristal warna putih dengan berat brutto 0,7 gram ;
8. 1 (satu) bungkus sedang berisikan serbuk kristal warna putih dengan berat brutto 8.3 gram ;
9. 1 (satu) bungkus sedang berisikan serbuk kristal warna putih dengan berat brutto 6.2 gram ;
10. 1 (satu) bungkus sedang berisikan serbuk kristal warna putih dengan berat brutto 19.3 gram ;
11. 1 (satu) bungkus sedang berisikan serbuk kristal warna putih dengan berat brutto 10.5 gram ;
12. 1 (satu) bungkus plastik sedang yang didalamnya berisikan kristal warna putih sebanyak :
  - 1 (satu) bungkus sedang dengan berat brutto 32gram.
  - 1 (satu) bungkus besar dengan berat brutto 12.6 gram.

Total Narkotika jenis Kristal adalah dengan berat brutto 956.7 gram

Selanjutnya Sat Reskrim Polres Metro Jakarta Utara menyita barang-barang dari rumah terdakwa yang berkaitan dengan narkoba adalah :

1. uang tunai sebanyak Rp.101.110.000,- (seratus satu juta seratus sepuluh ribu rupiah) hasil penjualan narkoba ;
2. 1 (satu) drum coklat bubuk warna putih dengan berat brutto 55.5 Kg ;
3. Korek api gas merk tokai sebanyak 20 buah ;
4. Cetakan Pil Logo T sebanyak 1 buah ;
5. Timbangan Elektronik Kitchen Scale bulat warna Silber merk BASCULA sebanyak 1 buah ;

Hal. 9 dari 51 hal. Putusan No.475/Pid/B/2011/PN.Jkt.Ut.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Timbangan Digital merk TANITA warna Hitam sebanyak 1 buah ;
  7. Mesin Penghitung uang sebanyak 1 buah ;
  8. HP. Nokia N 97 warna hitam sebanyak 1 buah ;
  9. Key BCA sebanyak 1 buah ;
  10. Mobil Mazda 21.5L HB R AT, warna Hijau, Mobil Penumpang, No.Pol B 71 WAN, No. Rangka MM6DE10Y1A0114167, No. Mesin ZY619827, dan STNK a.n LIM SIT NIO berikut kunci kontak sebanyak 1 unit ;
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis kristal sabu dengan cara membeli dari Acun Chaniady (belum tertangkap) pada hari Kamis, tanggal 6 Januari sekira pukul 17.00 WIB dirumah terdakwa bertempat di Komplek Mediterania Jalan Kenari Golf Raya RT.006/006 No.15 Kelurahan Kamal Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara sebanyak 1 (satu) Kg seharga Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) ;
  - Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis tablet/ecstasy pada hari Sabtu, tanggal 8 Januari 2011 sekira pukul 17.00 WIB dari JIMMY (belum tertangkap) dirumah terdakwa bertempat di Komplek Mediterania Jalan Kenari Golf Raya RT.006/006 No.15 Kelurahan Kamal Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) butir narkoba jenis tablet / ecstasy warna hijau bintik-bintik dengan logo M seharga seharga Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), setelah menerima narkoba jenis tablet/ecstasy tersebut dari JIMMY kemudian menyimpannya tas warna kuning abu-abu merk Reabook dan disimpan didalam ruang kerja terdakwa ;
  - Bahwa narkoba jenis kristal / shabu yang dibeli dari ACUN CHANIADI tersebut telah dijual oleh terdakwa kepada DAVID (belum tertangkap) pada hari Selasa tanggal 11 Januari 2011 sekira jam 19.00 WIB di Wilayah Mangga Besar seberang tempat hiburan lokasari Jakarta Barat seharga Rp.95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah) sebanyak 1 (satu) ons dan untuk narkoba sempat terjual, tetapi terdakwa sudah mengkonsumsi narkoba jenis tablet tersebut bersama dengan teman-teman terdakwa sebanyak 50 (lima puluh) butir di tempat hiburan milenium Jalan Hayam Wuruk Jakarta Pusat ;
  - Bahwa terdakwa mendapatkan Psikotropika jenis Happy s /Erimin 5 sebanyak 2.337 (dua ribu tiga ratus tiga puluh tujuh) butir dengan cara membeli dari Acun Chaniady seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) perbutir dan telah dibayar lunas oleh terdakwa dengan total sebesar Rp.116.850.000,- (seratus enam belas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membeli narkotika jenis tablet / ecstrasy dan narkotika jenis kristal / sabu untuk dijual kembali dan untuk mendapatkan keuntungan dan terdakwa mendapatkan keuntungan dari penjualan narkotika jenis tablet adalah sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) setiap bulan dan mendapatkan keuntungan dari penjualan narkotika jenis kristal / sabu adalah sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) setiap bulan ;
- Bahwa terdakwa secara tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram tanpa ijin dari Departemen Kesehatan atau Instansi Pemerintah dan tidak berhubungan dengan pekerjaan terdakwa ;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No.LAB-265/NNF/2011/Badan Reserse Kriminal Pusat Laboratorium Forensik pada tanggal 09 Maret 2011 yang ditandatangani oleh Dr.MS.Handajani,Msi, DMF,Apt,Drs Sulaeman Mappasessu, Dewi Arni,Amd dan Susiani Widi Raharti,S,Si dengan kesimpulan menerangkan bahwa barang bukti yang telah diterima berupa satu buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan lebel Barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik dan diberi nomor barang berikut :
  1. 0444/2011 NNF, berupa 1 (satu) bungkus plastic warna biru kode A1 berisi 10 (sepuluh) bungkus plastic klip berisikan 250 (dua ratus lima puluh) tablet warna hijau diameter 0.8 cm dan tebal 0.5 cm berlogo LV dengan berat netto seluruhnya 73.3750 gram ;
  2. 0445/2011 NNF, berupa 1 (satu) bungkus plastic warna biru kode A2 berisi 10 (sepuluh) bungkus plastic klip berisikan 250 (dua ratus lima puluh) tablet warna hijau diameter 0.8 cm dan tebal 0.5 cm berlogo LV dengan berat netto seluruhnya 76.9871 gram ;
  3. 0446/2011 NNF, berupa 1 (satu) bungkus plastic warna biru kode B1 berisi 25 (dua puluh lima) tablet warna kuning diameter 0.8 cm dan tebal 0.5 cm berlogo N dengan berat netto seluruhnya 7.1921 gram ;
  4. 0447/2011 NNF, berupa 1 (satu) bungkus plastic klip kode B2 berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan 26 (dua puluh enam) tablet warna kuning diameter 0.8 cm dan tebal 0.5 cm berlogo M dengan berat netto seluruhnya 6.7471 gram ;
  5. 0448/2011 NNF, berupa 1 (satu) bungkus plastic klip kode B3 berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan 25 (dua puluh lima) tablet warna merah muda

Hal. 11 dari 51 hal. Putusan No.475/Pid/B/2011/PN.Jkt.Ut.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- diameter 0.7 cm dan tebal 0.5 cm berlogo Mitsubishi dengan berat netto seluruhnya 7.7151 gram ;
6. 0449/2011 NNF, berupa 1 (satu) bungkus plastic klip kode B4 berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan 25 (dua puluh lima) tablet warna merah muda diameter 0.7 cm dan tebal 0.5 cm berlogo Mahkota dengan berat netto seluruhnya 6.7791 gram ;
  7. 0450/2011 NNF, berupa 1 (satu) bungkus plastic klip kode B5 berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan 25 (dua puluh lima) tablet warna merah ungu diameter 0.7 cm dan tebal 0.5 cm berlogo Spider dengan berat netto seluruhnya 8.1425 gram ;
  8. 0451/2011 NNF, berupa 1 (satu) bungkus plastic klip kode B6 berisi 25 (dua puluh lima) tablet warna hijau ungu diameter 0.7 cm dan tebal 0.5 cm berlogo Mitsubishi dengan berat netto seluruhnya 7.6355 gram ;
  9. 0452/2011 NNF, berupa 1 (satu) bungkus plastic klip kode B7 berisi 10 (sepuluh) tablet warna kuning diameter 0.8 cm dan tebal 0.4 cm berlogo Xo dengan berat netto seluruhnya 3.2100 gram ;
  10. 0453/2011 NNF, berupa 1 (satu) bungkus plastic klip kode B8 berisi 10 (sepuluh) tablet warna merah muda diameter 0.8 cm dan tebal 0.5 cm dengan berat netto seluruhnya 3.0851 gram ;
  11. 0454/2011 NNF, berupa 1 (satu) bungkus plastic klip kode B9 berisi 10 (sepuluh) tablet warna kuning diameter 0.8 cm dan tebal 0.3 cm dengan berat netto seluruhnya 2.7441 gram ;
  12. 0455/2011 NNF, berupa 1 (satu) bungkus plastic klip kode B10 berisi 5 (lima) tablet warna hijau diameter 0.8 cm dan tebal 0.3 cm dengan berat netto seluruhnya 1.1435 gram ;
  13. 0456/2011 NNF, berupa 1 (satu) bungkus plastic klip kode B11 berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisi :
    - a. 2 (dua) tablet warna merah muda dengan diameter 0.8 cm dan tebal 0.4 cm berlogo 7 up dengan berat netto seluruhnya 0.6806 gram.
    - b. 3 (tiga) tablet warna merah muda dengan diameter 0.8 cm dan tebal 0.4 cm berlogo Love dengan berat netto seluruhnya 0.7554 gram.
    - c. 1 (satu) tablet warna merah muda dengan diameter 0.7 cm dan tebal 0.5 cm berlogo Mitsubsihi dengan berat netto seluruhnya 0.3086 gram.
    - d. 2 (dua) tablet warna hijau dengan diameter 0.7 cm dan tebal 0.5 cm dengan berat netto seluruhnya 0.3374 gram.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- e. 1 (satu) tablet warna biru dengan diameter 0.8 cm dan tebal 0.4 cm berlogo Dolphin dengan berat netto seluruhnya 0.3374 gram.
14. 0457/2011 NNF, berupa 1 (satu) bungkus plastic klip kode C 1 berisi 5 (lima) tablet warna merah muda diameter 0.8 cm dan tebal 0.4 cm berlogo Mahkota dengan berat netto seluruhnya 1.3561 gram ;
15. 0458/2011 NNF, berupa 1 (satu) bungkus plastic klip kode C 2 berisi 5 (lima) tablet warna merah muda diameter 0.8 cm dan tebal 0.4 cm berlogo M dengan berat netto seluruhnya 1.2975 gram ;
16. 0459/2011 NNF, berupa 1 (satu) bungkus plastic klip kode C 3 berisi 5 (lima) tablet warna kuning diameter 0.8 cm dan tebal 0.4 cm berlogo M dengan berat netto seluruhnya 1.2975 gram ;
17. 0460/2011 NNF, berupa 1 (satu) bungkus plastic klip kode C 4 berisi 9 (sembilan) tablet warna merah muda diameter 0.8 cm dan tebal 0.4 cm berlogo Mahkota dengan berat netto seluruhnya 2.4408 gram ;
18. 0461/2011 NNF, berupa 1 (satu) bungkus plastic klip kode C5 berisi
- a. 5 (lima) tablet warna merah muda dengan diameter 0.7 cm dan tebal 0.5 cm berlogo Mitsubishi dengan berat netto seluruhnya 1.5431 gram.
  - b. 1 (satu) tablet warna hijau dengan diameter 0.7 cm dan tebal 0.5 cm berlogo Mitsubishi dengan berat netto seluruhnya 0.3053 gram.
19. 0462/2011 NNF, berupa 1 (satu) bungkus plastic klip kode C6 berisi :
- a. 3 (tiga) tablet warna merah muda dengan diameter 0.7 cm dan tebal 0.5 cm berlogo Mitsubishi dengan berat netto seluruhnya 0.8136 gram.
  - b. 5 (lima) tablet warna merah muda dengan diameter 0.7 cm dan tebal 0.5 cm berlogo Mitsubishi dengan berat netto seluruhnya 1.5431 gram.
  - c. 2 (dua) tablet warna kuning dengan diameter 0.7 cm dan tebal 0.5 cm berlogo N dengan berat netto seluruhnya 0.5751 gram.
  - d. 2 (dua) tablet warna merah muda dengan diameter 0.8 cm dan tebal 0.5 cm dengan berat netto seluruhnya 0.6171 gram.
20. 0463/2011 NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode C7 berisi :
- a. 2 (dua) tablet warna hijau diameter 0.8 cm dan tebal 0.5 cm berlogo Doplin dengan berat netto seluruhnya 0.6302 gram.
  - b. Pecahan tablet warna hijau dengan berat netto 0,3279 gram.
21. 0464/2011 NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode C8 berisi 4 (empat) tablet warna merah muda diameter 0.8 cm dan tebal 0.4 cm berlogo Mahkota dengan berat netto seluruhnya 1.0848 gram.

Hal. 13 dari 51 hal. Putusan No.475/Pid/B/2011/PN.Jkt.Ut.





22. 0465/2011 NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode C9 berisi 4 (empat) tablet warna merah muda diameter 08 cm dan tegal 0.4 cm berlogo N dengan berat netto seluruhnya 1.1152 gram.
23. 0466/2011 NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode C10 berisi 1 (satu) tablet warna merah muda diameter 09 cm dan tegal 0.3 dengan berat netto seluruhnya 0.2323 gram.
24. 0467/2011 NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode C 11 berisi 13 (tiga belas) tablet warna merah muda diameter 08 cm dan tegal 0.4 cm berlogo Mahkota dengan berat netto seluruhnya 3.5256 gram.
25. 0468/2011 NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode C12 berisi
  - a. 5 (lima) tablet warna merah muda logo Mahkota diameter 0.8 cm dan tebal 0.4 cm dengan berat netto seluruhnya 1.3561 gram.
  - b. 2 (dua) tablet warna hijau berlogo dengan diameter 0.8 cm dan tebal 0.5 cm dengan berat netto seluruhnya 0,6896 gram.
  - c. 1 (satu) tablet warna hijau berlogo Mitsubishi dengan diameter 0.7 cm dan tebal 0.5 cm dengan berat netto seluruhnya 0.3053 gram.
26. 0469/2011 NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode C13 berisi :
  - a. 3 (tiga) tablet warna merah muda diameter 0.8 cm dan tebal 0.5 cm dengan berat netto seluruhnya 0.9255 gram.
  - b. 2 (dua) tablet warna hijau berlogo Dolphin diameter 0.8 cm dan tebal 0.5 cm dengan berat netto seluruhnya 0,56641 gram.
  - c. 1 (satu) tablet warna hijau logo LV diameter 0.8 cm dan tebal 0.5 cm dengan berat netto seluruhnya 0.2287 gram.
27. 0470/2011 NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode D1 berisi 10 (sepuluh) tablet warna hijau logo LV diameter 08 cm dan tegal 0.4 cm dengan berat netto seluruhnya 3.0881 gram.
28. 0471/2011 NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode D2 berisi 5 (lima) tablet warna merah muda diameter 08 cm dan tegal 0.4 cm dengan berat netto seluruhnya 1.6601 gram
29. 0472/2011 NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode D3 berisi 5 (lima) tablet warna ungu logo spider diameter 08 cm dan tegal 0.4 cm dengan berat netto seluruhnya 1.6285 gram
30. 0473/2011 NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode D4 berisi 5 (lima) tablet warna hijau diameter 08 cm dan tegal 0.4 cm dengan berat netto seluruhnya 1.5265 gram.





31. 0474/2011 NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode D5 berisi 10 (sepuluh) tablet warna kuning diameter 08 cm dan tegal 0.4 cm dengan berat netto seluruhnya 2.5951 gram
32. 0475/2011 NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode D6 berisi 8 (delapan) tablet warna merah muda diameter 08 cm dan tegal 0.4 cm dengan berat netto seluruhnya 2.4681 gram
33. 0476/2011 NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode D7 berisi :
  - a. 3 (tiga) tablet warna orange diameter 0.8 cm dan tebal 0.4 cm dengan berat netto seluruhnya 0.9159 gram.
  - b. 3 (tiga) tablet warna kuning diameter 0.8 cm dan tebal 0.4 cm dengan berat netto seluruhnya 0,7785 gram.
34. 0477/2011 NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode D8 berisi :
  - a. 9 (sembilan) tablet warna merah muda logo mahkota diameter 0.8 cm dan tebal 0.4 cm dengan berat netto seluruhnya 2.4408 gram.
  - b. 2 (dua) tablet warna merah diameter 0.8 cm dan tebal 0.4 cm dengan berat netto seluruhnya 0,54248 gram.
  - c. 2 (dua) tablet warna kuning diameter 0.8 cm dan tebal 0.4 cm dengan berat netto seluruhnya 0.5424 gram.
35. 0478/2011 NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode E berisi 10 (sepuluh) strip warna merah marun bertulisan Erimin 5 berisikan 100 (seratus) tablet warna merah diameter 0.8 cm dan tebal 0.4 cm dengan berat netto seluruhnya 19.6102 gram.
36. 0479/2011 NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode F berisi kristal warna putih dengan berat 9.4403 gram.
37. 0480/2011 NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode G1 berisi kristal warna putih dengan berat 9.6470 gram.
38. 0481/2011 NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode G2 berisi kristal warna putih dengan berat 9.1708 gram.
39. 0482/2011 NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode G3 berisi kristal warna putih dengan berat 9.0686 gram.
40. 0483/2011 NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode G4 berisi kristal warna putih dengan berat 9.3126 gram.
41. 0484/2011 NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode G5A berisi kristal warna putih dengan berat 63286 gram.

Hal. 15 dari 51 hal. Putusan No.475/Pid/B/2011/PN.Jkt.Ut.



42. 0485/2011 NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode G5B berisi kristal warna putih dengan berat 5.0875 gram.
43. 0486/2011 NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode G5C berisi kristal warna putih dengan berat 2.7263 gram.
44. 0487/2011 NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode G5D berisi kristal warna putih dengan berat 9.7823 gram.
45. 0488/2011 NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode G6 berisi kristal warna putih dengan berat 9.6545 gram.
46. 0489/2011 NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode G7 berisi kristal warna putih dengan berat 0,2839 gram.
47. 0490/2011 NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode G8 berisi kristal warna putih dengan berat 7.6630 gram.
48. 0491/2011 NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode G9 berisi kristal warna putih dengan berat 5.8440 gram.
49. 0492/2011 NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode G10 berisi kristal warna putih dengan berat 4.5613 gram.
50. 0493/2011 NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode G11 berisi kristal warna putih dengan berat 4.5904 gram.
51. 0494/2011 NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode G12A berisi kristal warna putih dengan berat 9.6661 gram.
52. 0495/2011 NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode G12B berisi kristal warna putih dengan berat 10.9985 gram.
53. 0496/2011 NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode H berisi kristal warna putih dengan berat 167 gram.

Setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti sebagaimana diatas benar mengandung bahan aktif :

- Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- Heroin dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 19 Lampiran Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Diazepam dan terdaftar dalam golongan IV nomor urut 11 Lampiran Undang-Undang RI No.5 Tahun 2007 tentang Psikotropika ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;



SUBSIDIAIR :

Bahwa ia terdakwa **NIKO als SIANG FUK** pada hari Minggu tanggal 16 Januari 2011 sekira jam 20.00 Wib atau setidaknya pada waktu dalam bulan Januari 2011 bertempat di Komplek Mediterania Jalan Kenari Golf Raya RT.006/006 No.15 Kelurahan Kamal Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara atau pada tempat-tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, *secara tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya Sat Reskrim Polres Metro Jakarta Utara mendapat laporan dari pihak PT.Bianglala Metropolitan Bus Transjakarta bahwa telah terjadi pengerusakan mobil Bus Way No. Pol B-7282-IV di Shelter Bus Transjakarta Mega Mall Pluit, Jalan Pluit Permai Raya Kelurahan Pluit Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara, yang dilakukan dengan cara menembak dan mengenai samping kanan Bus Way tersebut dengan menggunakan senjata api yang dilakukan oleh seorang laki-laki mengendarai mobil Mitsubishi Lancer warna merah No.Pol B-171 JUN, kemudian Sat Reskrim Polres Metro Jakarta Utara menindaklanjuti laporan tersebut dengan cara dengan melakukan penyelidikan sehingga didapat informasi bahwa pelaku penembakan mobil Bus Way tersebut adalah terdakwa SIANG FUK als NIKO bertempat tinggal di Komplek Mediterania Jalan Kenari Golf Raya Rt.006/006 No.15 Kelurahan Kamal Muara Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara.
- Bahwa setelah Sat Reskrim Polres Metro Jakarta Utara mendapat informasi pelaku penembakan kendaraan Bus Way tersebut, kemudian Sat Reskrim Polres Metro Jakarta Utara bersama dengan Ketua RW setempat melakukan penangkapan terhadap terdakwa, selanjutnya Sat Reskrim Polres Metro Jakarta Utara melakukan penggeledahan rumah terdakwa dan ditemukan berbagai jenis senjata api, amunisi /peluru senjata api dan berbagai jenis senjata tajam (dijadikan barang bukti dalam berkas terpisah), kemudian dari dalam rumah terdakwa Sat Reskrim Polres Metro Jakarta Utara menyita barang bukti narkotika antara lain :
  - 1 ( satu ) buah tas tas Merk REABOK yang didalamnya berisikan :
    1. 1 (satu) buah kotak dus “PANASONIC” berisi tablet warna hijau logo LV @ 25 Butir Jumlah 200 Bungkus Plastik dengan jumlah 5000 butir.

Hal. 17 dari 51 hal. Putusan No.475/Pid/B/2011/PN.Jkt.Ut.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) buah kotak dus "RICHIES AHH" berisi tablet warna hijau logo LV @ 25 Butir Jumlah 198 Bungkus Plastik sedang dengan jumlah 4950 butir.
3. 1 (satu) buah dus miracer pack Logo N warna Kuning @ 25 Butir Jumlah 7 Bungkus dengan jumlah 175 butir.
4. 1 (satu) buah dus miracer pack Logo M warna Kuning @ 25 Butir Jumlah 12 Bungkus dengan jumlah 300 butir.
5. 1 (satu) buah dus miracer pack Logo Mitsubishi warna merah muda @ 25 Butir Jumlah 12 Bungkus dengan jumlah 300 butir.
6. 1 (satu) buah dus miracer pack Logo mahkota warna merah @ 25 Butir Jumlah 4 Bungkus 100 butir.
7. 1 (satu) buah dus miracer pack Logo Spider warna ungu @ 25 Butir Jumlah 4 Bungkus 100 butir.
8. 1 (satu) buah dus miracer pack Logo Mitsubishi warna hijau @ 25 Butir Jumlah 8 Bungkus 200 butir.
9. 1 (satu) buah dus miracer pack Logo XO warna kuning 3 Bungkus plastic 72 butir.
10. 1 (satu) buah dus miracer pack Tanpa logo warna Merah Muda 2 Bungkus plastic 50 butir.
11. 1 (satu) buah dus miracer pack Logo kartu kriting warna kuning 1 bungkus plastic 100 butir.
12. 1 (satu) buah dus miracer pack Logo sasaran tembak warna hijau 1 bungkus plastic 20 butir.
13. 1 (satu) buah dus miracer pack Berisikan tablet warna-warni 1 (satu) bungkus palstik 2,9 gram.
14. 1 (satu) kotak jam tangan CHARLES JORDAN 1 (satu) bungkus plastik Logo mahkota warna Merah Muda 24 butir.
15. 1 (satu) kotak jam tangan CHARLES JORDAN 1 (satu) bungkus plastik Logo M warna Kuning 19 butir.
16. 1 (satu) kotak jam tangan CHARLES JORDAN 1 (satu) bungkus plastik Logo M warna Kuning 18 butir.
17. 1 (satu) kotak jam tangan CHARLES JORDAN 1 (satu) bungkus plastik Logo Mahkota warna Ungu 9 butir.
18. 1 (satu) kotak jam tangan CHARLES JORDAN 1 (satu) bungkus plastik 5 (lima) butir warna Pink Logo Mitsubishi 1 (satu) butir warna hijau logo Mitsubishi 6 butir.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. 1 (satu) kotak jam tangan CHARLES JORDAN 1 (satu) bungkus plastik 3 (tiga) butir warna Merah Muda Logo Mahkota, 5 (lima) butir warna Merah Muda logo mitsubishi, 2 (dua) butir warna kuning logo N, 2 (dua) butir warna Merah Muda tanpa logo 12 butir.
20. 1 (satu) kotak jam tangan CHARLES JORDAN 1 (satu) bungkus plastik, 2 (dua) butir warna hijau logo Dolphin, tablet hancur warna hijau bruto 0,5 gram 2 butir Brutto 0,5 gram.
21. 1 (satu) kotak jam tangan CHARLES JORDAN 1 (satu) bungkus palstik warna ungu logo mahkota 4 butir.
22. 1 (satu) kotak jam tangan CHARLES JORDAN 1 (satu) bungkus palstik warna kuning logo N 4 butir.
23. 1 (satu) kotak jam tangan CHARLES JORDAN 1 (satu) bungkus palstik warna Pink logo Roche 1 butir.
24. 1 (satu) kotak jam tangan CHARLES JORDAN 1 (satu) bungkus palstik warna Merah Muda tanpa logo hancur 13 butir.
25. 1 (satu) kotak jam tangan CHARLES JORDAN 1 (satu) bungkus palstik berisi 5 (lima) butir tab warna ungu logo mahkota, 1 (satu) bungkus palstik berisi 2 (dua) butir tab warna Hujau logo 7 Up, 1 (satu) bungkus palstik berisi 1 (satu) butir tab warna hijau logo Mitsubishi 8 butir.
26. 1 (satu) kotak jam tangan CHARLES JORDAN 1 (satu) bungkus palstik berisi 3 (tiga) butir tab warna ungu logo sasaran tembak, 1 (satu) bungkus palstik berisi 2 (dua) butir tab warna HIJAU logo bulan sabit, 1 (satu) bungkus plastik berisi 1 (satu) butir tab warna hijau logo bulan sabit 6 butir.
27. 1 (satu) bungkus Rokok Marlboro Putih yang berisikan 2 (dua) bungkus Plastik tab Warna Hijau Logo tidak diketahui 48 butir.
28. 1 (satu) bungkus Rokok Marlboro Putih yang berisikan 1 (satu) bungkus Plastik tab Warna Hijau Logo tidak diketahui 15 butir.
29. 1 (satu) bungkus Rokok Marlboro Putih yang berisikan 1 (satu) bungkus Plastik tab Warna ungu Logo spider 13 butir.
30. 1 (satu) bungkus Rokok Marlboro Putih yang berisikan 1 (satu) bungkus Plastik tab Warna Hijau Logo Mitsubishi 13 butir.
31. 1 (satu) bungkus Rokok Marlboro Putih yang berisikan 1 (satu) bungkus Plastik tab Warna Kuning Logo M 24 butir.
32. 1 (satu) bungkus Rokok Marlboro Putih yang berisikan 1 (satu) bungkus Plastik tab Warna merah bata Logo tanpa logo 8 butir.

Hal. 19 dari 51 hal. Putusan No.475/Pid/B/2011/PN.Jkt.Ut.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





33. 1 (satu) bungkus Rokok Marlboro Putih yang berisikan 1 (satu) bungkus Plastik tab Warna Merah Muda Logo S sebanyak 3 (tiga) butir, dan tab Warna Kuning Logo M sebanyak 3 (tiga) butir 6 butir;
34. 1 (satu) bungkus Rokok Marlboro Putih yang berisikan 1 (satu) bungkus Plastik tab Warna Orange Logo Mahkota sebanyak 11 (sebelas) butir, dan tab Warna Kuning Logo M sebanyak 2 (dua) butir 13 butir.

Sehingga total Narkotika jenis tablet / ecstasy sebanyak 11.633 butir dan Narkotika jenis kristal dengan berat brutto 3.4 gram.

- 1 (satu) bungkus kertas kresek warna hitam berisikan narkotika jenis erimin 5 (Happy Five sebanyak 2.737 butir).
  - 1 (satu) buah tas tas Merk REABOK yang didalamnya berisikan Di dalam 1 (satu) buah kotak jam warna biru merk STITCH berisikan :
  - 1 (satu) bungkus plastik besar yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik besar yang berisikan bubuk kristal warna putih didalam 1 (satu) buah kotak jam warna biru merk STITCH dengan berat brutto 103 gram.
  - Di dalam 1 (satu) buah kaleng biskuit merk Danish Monde Butter Cookies berisikan :
1. 1 (satu) bungkus plastik besar yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik besar yang berisikan bubuk kristal warna putih dengan berat 74.2 gram.
  2. 1 (satu) bungkus plastik besar yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik besar yang berisikan bubuk kristal warna putih dengan berat brutto 82.9 gram.
  3. 1 (satu) bungkus plastik besar yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik besar yang berisikan bubuk kristal warna putih dengan berat brutto 82,9 gram.
  4. 1 (satu) bungkus plastik besar yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik besar yang berisikan bubuk kristal warna putih dengan berat brutto 444 gram.
  5. 1 (satu) bungkus plastik besar yang didalamnya berisikan kristal warna putih sebanyak :
    - 2 (dua) bungkus sedang dengan berat brutto 6.8 gram dan 5.4 gram.
    - 2 (dua) bungkus besar dengan berat brutto 3.9 gram dan 66.2 gram.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) bungkus plastik besar yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik besar yang berisikan bubuk kristal warna putih dengan berat brutto 47.4 gram.
7. 1 (satu) bungkus sedang berisikan serbuk kristal warna putih dengan berat brutto 0.7 gram.
8. 1 (satu) bungkus sedang berisikan serbuk kristal warna putih dengan berat brutto 8.3 gram.
9. 1 (satu) bungkus sedang berisikan serbuk kristal warna putih dengan berat brutto 6.2 gram.
10. 1 (satu) bungkus sedang berisikan serbuk kristal warna putih dengan berat brutto 19.3 gram.
11. 1 (satu) bungkus sedang berisikan serbuk kristal warna putih dengan berat brutto 10.5 gram.
12. 1 (satu) bungkus plastik sedang yang didalamnya berisikan kristal warna putih sebanyak :
  - 1 (satu) bungkus sedang dengan berat brutto 32 gram.
  - 1 (satu) bungkus besar dengan berat brutto 12.6 gram.

Total Narkotika jenis kristal adalah dengan berat brutto 956.7 gram.

- Selanjutnya Sat Reskrim Polres Metro Jakarta Utara menyita barang barang dari rumah terdakwa yang berkaitan dengan narkoba adalah :

1. Uang tunai sebanyak Rp.101.110.000 (seratus satu juta seratus sepuluh ribu rupiah).
2. 1 (satu) drum coklat bubuk warna putih dengan berat brutto 55.5 Kg.
3. Korek api Gas merk Tokai sebanyak 10 buah.
4. Cetakan Pil Logo T sebanyak 1 buah.
5. Timbangan Electronic Kitchen Scale bulat Warna Silver Merk BASCULA sebanyak 1 buah.
6. Timbangan Digital merk TANITA warna Hitam sebanyak 1 buah.
7. Mesin Penghitung Uang sebanyak 1 buah.
8. HP Nokia N 97 Warna Hitam sebanyak 1 buah.
9. Key BCA sebanyak 1 buah.

Hal. 21 dari 51 hal. Putusan No.475/Pid/B/2011/PN.Jkt.Ut.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Mobil Mazda 21.5L HB R AT, warna Hijau, Mobil Penumpang No.Pol. B 71 WAN, No. Rangka MM6DE10Y1A0114167, No. Mesin ZY619827, dan STNK a.n LIM SIT NIO berikut Kunci Kontak sebanyak 1 unit.

- Bahwa terdakwa secara tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram tanpa ijin dari Depatemen Kesehatan atau Instansi Pemerintah dan tidak berhubungan dengan pekerjaan terdakwa.

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No.LAB-265/NNF/2011/Badan Reserse Kriminal Pusat Laboratorium Forensik pada tanggal 09 Maret 2011 yang ditandatangani oleh Dr.MS.Handajani,MSi,DFM,Apt, Drs. Sulaeman Mappasessu, Dewi Arni,Amd, dan Susiani Widi Raharti,S.Si, dengan kesimpulan menerangkan bahwa Barang bukti yang diterima berupa satu buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic dan diberi nomor barang bukti :

- 1.0444/2011 NNF, berupa 1 (satu) bungkus plastic warna biru kode A1 berisi 10 (sepuluh) bungkus plastic klip berisikan 250 (dua ratus lima puluh) tablet warna hijau diameter 0.8 cm dan tebal 0.5 cm berlogo LV dengan berat netto seluruhnya 73.3750 gram ;
- 2.0445/2011 NNF, berupa 1 (satu) bungkus plastic warna biru kode A2 berisi 10 (sepuluh) bungkus plastic klip berisikan 250 (dua ratus lima puluh) tablet warna hijau diameter 0.8 cm dan tebal 0.5 cm berlogo LV dengan berat netto seluruhnya 76.9871 gram ;
- 3.0446/2011 NNF, berupa 1 (satu) bungkus plastic warna biru kode B1 berisi 25 (dua puluh lima) tablet warna kuning diameter 0.8 cm dan tebal 0.5 cm berlogo N dengan berat netto seluruhnya 7.1921 gram ;
- 4.0447/2011 NNF, berupa 1 (satu) bungkus plastic klip kode B2 berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan 26 (dua puluh enam) tablet warna kuning diameter 0.8 cm dan tebal 0.5 cm berlogo M dengan berat netto seluruhnya 6.7471 gram ;
- 5.0448/2011 NNF, berupa 1 (satu) bungkus plastic klip kode B3 berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan 25 (dua puluh lima) tablet warna merah muda diameter 0.7 cm dan tebal 0.5 cm berlogo Mitsubishi dengan berat netto seluruhnya 7.7151 gram ;
- 6.0449/2011 NNF, berupa 1 (satu) bungkus plastic klip kode B4 berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan 25 (dua puluh lima) tablet warna merah muda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diameter 0.7 cm dan tebal 0.5 cm berlogo Mahkota dengan berat netto seluruhnya 6.7791 gram ;

7. 0450/2011 NNF, berupa 1 (satu) bungkus plastic klip kode B5 berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan 25 (dua puluh lima) tablet warna merah ungu diameter 0.7 cm dan tebal 0.5 cm berlogo Spider dengan berat netto seluruhnya 8.1425 gram ;

8. 0451/2011 NNF, berupa 1 (satu) bungkus plastic klip kode B6 berisi 25 (dua puluh lima) tablet warna hijau ungu diameter 0.7 cm dan tebal 0.5 cm berlogo Mitsubishi dengan berat netto seluruhnya 7.6355 gram ;

9. 0452/2011 NNF, berupa 1 (satu) bungkus plastic klip kode B7 berisi 10 (sepuluh) tablet warna kuning diameter 0.8 cm dan tebal 0.4 cm berlogo Xo dengan berat netto seluruhnya 3.2100 gram ;

10. 0453/2011 NNF, berupa 1 (satu) bungkus plastic klip kode B8 berisi 10 (sepuluh) tablet warna merah muda diameter 0.8 cm dan tebal 0.5 cm dengan berat netto seluruhnya 3.0851 gram ;

11. 0454/2011 NNF, berupa 1 (satu) bungkus plastic klip kode B9 berisi 10 (sepuluh) tablet warna kuning diameter 0.8 cm dan tebal 0.3 cm dengan berat netto seluruhnya 2.7441 gram ;

12. 0455/2011 NNF, berupa 1 (satu) bungkus plastic klip kode B10 berisi 5 (lima) tablet warna hijau diameter 0.8 cm dan tebal 0.3 cm dengan berat netto seluruhnya 1.1435 gram ;

13. 0456/2011 NNF, berupa 1 (satu) bungkus plastic klip kode B11 berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisi :

- a. 2 (dua) tablet warna merah muda dengan diameter 0.8 cm dan tebal 0.4 cm berlogo 7 up dengan berat netto seluruhnya 0.6806 gram.
- b. 3 (tiga) tablet warna merah muda dengan diameter 0.8 cm dan tebal 0.4 cm berlogo Love dengan berat netto seluruhnya 0.7554 gram.
- c. 1 (satu) tablet warna merah muda dengan diameter 0.7 cm dan tebal 0.5 cm berlogo Mitsubsihi dengan berat netto seluruhnya 0.3086 gram.
- d. 2 (dua) tablet warna hijau dengan diameter 0.7 cm dan tebal 0.5 cm dengan berat netto seluruhnya 0.3374 gram.
- e. 1 (satu) tablet warna biru dengan diameter 0.8 cm dan tebal 0.4 cm berlogo Dolphin dengan berat netto seluruhnya 0.3374 gram.

Hal. 23 dari 51 hal. Putusan No.475/Pid/B/2011/PN.Jkt.Ut.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. 0457/2011 NNF, berupa 1 (satu) bungkus plastic klip kode C 1 berisi 5 (lima) tablet warna merah muda diameter 0.8 cm dan tebal 0.4 cm berlogo Mahkota dengan berat netto seluruhnya 1.3561 gram ;
15. 0458/2011 NNF, berupa 1 (satu) bungkus plastic klip kode C 2 berisi 5 (lima) tablet warna merah muda diameter 0.8 cm dan tebal 0.4 cm berlogo M dengan berat netto seluruhnya 1.2975 gram ;
16. 0459/2011 NNF, berupa 1 (satu) bungkus plastic klip kode C 3 berisi 5 (lima) tablet warna kuning diameter 0.8 cm dan tebal 0.4 cm berlogo M dengan berat netto seluruhnya 1.2975 gram ;
17. 0460/2011 NNF, berupa 1 (satu) bungkus plastic klip kode C 4 berisi 9 (sembilan) tablet warna merah muda diameter 0.8 cm dan tebal 0.4 cm berlogo Mahkota dengan berat netto seluruhnya 2.4408 gram ;
18. 0461/2011 NNF, berupa 1 (satu) bungkus plastic klip kode C5 berisi
  - a. 5 (lima) tablet warna merah muda dengan diameter 0.7 cm dan tebal 0.5 cm berlogo Mitsubishi dengan berat netto seluruhnya 1.5431 gram.
  - b. 1 (satu) tablet warna hijau dengan diameter 0.7 cm dan tebal 0.5 cm berlogo Mitsubishi dengan berat netto seluruhnya 0.3053 gram.
19. 0462/2011 NNF, berupa 1 (satu) bungkus plastic klip kode C6 berisi :
  - a. 3 (tiga) tablet warna merah muda dengan diameter 0.7 cm dan tebal 0.5 cm berlogo Mitsubishi dengan berat netto seluruhnya 0.8136 gram.
  - b. 5 (lima) tablet warna merah muda dengan diameter 0.7 cm dan tebal 0.5 cm berlogo Mitsubishi dengan berat netto seluruhnya 1.5431 gram.
  - c. 2 (dua) tablet warna kuning dengan diameter 0.7 cm dan tebal 0.5 cm berlogo N dengan berat netto seluruhnya 0.5751 gram.
  - d. 2 (dua) tablet warna merah muda dengan diameter 0.8 cm dan tebal 0.5 cm dengan berat netto seluruhnya 0.6171 gram.
20. 0463/2011 NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode C7 berisi :
  - a. 2 (dua) tablet warna hijau diameter 0.8 cm dan tebal 0.5 cm berlogo Doplin dengan berat netto seluruhnya 0.6302 gram.
  - b. Pecahan tablet warna hijau dengan berat netto 0,3279 gram.
21. 0464/2011 NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode C8 berisi 4 (empat) tablet warna merah muda diameter 0.8 cm dan tebal 0.4 cm berlogo Mahkota dengan berat netto seluruhnya 1.0848 gram.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



22. 0465/2011 NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode C9 berisi 4 (empat) tablet warna merah muda diameter 08 cm dan tegal 0.4 cm berlogo N dengan berat netto seluruhnya 1.1152 gram.
23. 0466/2011 NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode C10 berisi 1 (satu) tablet warna merah muda diameter 09 cm dan tegal 0.3 dengan berat netto seluruhnya 0.2323 gram.
24. 0467/2011 NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode C 11 berisi 13 (tiga belas) tablet warna merah muda diameter 08 cm dan tegal 0.4 cm berlogo Mahkota dengan berat netto seluruhnya 3.5256 gram.
25. 0468/2011 NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode C12 berisi
  - a. 5 (lima) tablet warna merah muda logo Mahkota diameter 0.8 cm dan tebal 0.4 cm dengan berat netto seluruhnya 1.3561 gram.
  - b. 2 (dua) tablet warna hijau berlogo dengan diameter 0.8 cm dan tebal 0.5 cm dengan berat netto seluruhnya 0,6896 gram.
  - c. 1 (satu) tablet warna hijau berlogo Mitsubishi dengan diameter 0.7 cm dan tebal 0.5 cm dengan berat netto seluruhnya 0.3053 gram.
26. 0469/2011 NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode C13 berisi :
  - a. 3 (tiga) tablet warna merah muda diameter 0.8 cm dan tebal 0.5 cm dengan berat netto seluruhnya 0.9255 gram.
  - b. 2 (dua) tablet warna hijau berlogo Dolphin diameter 0.8 cm dan tebal 0.5 cm dengan berat netto seluruhnya 0,56641 gram.
  - c. 1 (satu) tablet warna hijau logo LV diameter 0.8 cm dan tebal 0.5 cm dengan berat netto seluruhnya 0.2287 gram.
27. 0470/2011 NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode D1 berisi 10 (sepuluh) tablet warna hijau logo LV diameter 08 cm dan tegal 0.4 cm dengan berat netto seluruhnya 3.0881 gram.
28. 0471/2011 NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode D2 berisi 5 (lima) tablet warna merah muda diameter 08 cm dan tegal 0.4 cm dengan berat netto seluruhnya 1.6601 gram
29. 0472/2011 NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode D3 berisi 5 (lima) tablet warna ungu logo spider diameter 08 cm dan tegal 0.4 cm dengan berat netto seluruhnya 1.6285 gram
30. 0473/2011 NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode D4 berisi 5 (lima) tablet warna hijau diameter 08 cm dan tegal 0.4 cm dengan berat netto seluruhnya 1.5265 gram.

Hal. 25 dari 51 hal. Putusan No.475/Pid/B/2011/PN.Jkt.Ut.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. 0474/2011 NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode D5 berisi 10 (sepuluh) tablet warna kuning diameter 08 cm dan tegal 0.4 cm dengan berat netto seluruhnya 2.5951 gram
32. 0475/2011 NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode D6 berisi 8 (delapan) tablet warna merah muda diameter 08 cm dan tegal 0.4 cm dengan berat netto seluruhnya 2.4681 gram
33. 0476/2011 NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode D7 berisi :
  - a. 3 (tiga) tablet warna orange diameter 0.8 cm dan tebal 0.4 cm dengan berat netto seluruhnya 0.9159 gram.
  - b. 3 (tiga) tablet warna kunig diameter 0.8 cm dan tebal 0.4 cm dengan berat netto seluruhnya 0,7785 gram.
34. 0477/2011 NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode D8 berisi :
  - a. 9 (sembilan) tablet warna merah muda logo mahkota diameter 0.8 cm dan tebal 0.4 cm dengan berat netto seluruhnya 2.4408 gram.
  - b. 2 (dua) tablet warna merah diameter 0.8 cm dan tebal 0.4 cm dengan berat netto seluruhnya 0,54248 gram.
  - c. 2 (dua) tablet warna kuning diameter 0.8 cm dan tebal 0.4 cm dengan berat netto seluruhnya 0.5424 gram.
35. 0478/2011 NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode E berisi 10 (sepuluh) strip warna merah marun bertulisan Erimin 5 berisikan 100 (seratus) tablet warna merah diameter 0.8 cm dan tebal 0.4 cm dengan berat netto seluruhnya 19.6102 gram.
36. 0479/2011 NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode F berisi kristal warna putih dengan berat 9.4403 gram.
37. 0480/2011 NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode G1 berisi kristal warna putih dengan berat 9.6470 gram.
38. 0481/2011 NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode G2 berisi kristal warna putih dengan berat 9.1708 gram.
39. 0482/2011 NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode G3 berisi kristal warna putih dengan berat 9.0686 gram.
40. 0483/2011 NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode G4 berisi kristal warna putih dengan berat 9.3126 gram.
41. 0484/2011 NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode G5A berisi kristal warna putih dengan berat 63286 gram.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





42. 0485/2011 NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode G5B berisi kristal warna putih dengan berat 5.0875 gram.
43. 0486/2011 NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode G5C berisi kristal warna putih dengan berat 2.7263 gram.
44. 0487/2011 NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode G5D berisi kristal warna putih dengan berat 9.7823 gram.
45. 0488/2011 NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode G6 berisi kristal warna putih dengan berat 9.6545 gram.
46. 0489/2011 NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode G7 berisi kristal warna putih dengan berat 0,2839 gram.
47. 0490/2011 NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode G8 berisi kristal warna putih dengan berat 7.6630 gram.
48. 0491/2011 NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode G9 berisi kristal warna putih dengan berat 5.8440 gram.
49. 0492/2011 NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode G10 berisi kristal warna putih dengan berat 4.5613 gram.
50. 0493/2011 NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode G11 berisi kristal warna putih dengan berat 4.5904 gram.
51. 0494/2011 NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode G12A berisi kristal warna putih dengan berat 9.6661 gram.
52. 0495/2011 NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode G12B berisi kristal warna putih dengan berat 10.9985 gram.
53. 0496/2011 NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode H berisi kristal warna putih dengan berat 167 gram.

Setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti sebagaimana tersebut diatas benar mengandung bahan aktif :

- Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Heroina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 19 Lampiran Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Diazepam dan terdaftar dalam golongan IV Nomor urut 11 Lampiran Undang-Undang RI No.5 Tahun 2007 tentang Psikotropika.

Hal. 27 dari 51 hal. Putusan No.475/Pid/B/2011/PN.Jkt.Ut.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

## DAN

## KEDUA :

Bahwa ia terdakwa **SIANG FUK als NIKO** pada hari Minggu tanggal 16 Januari 2011 sekira jam 20.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu dalam bulan Januari 2011 bertempat di Komplek Mediterania Jalan Kenari Golf Raya Rt.006/006 No.15 Kelurahan Kamal Muara Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara atau pada tempat-tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, *secara tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai dan atau membawa Psikotropika*. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya Sat Reskrim Polres Metro Jakarta Utara mendapat laporan dari pihak PT.Bianglala Metropolitan Bus Transjakarta bahwa telah terjadi pengrusakan mobil Bus Way No. Pol B-7282-IV di Shelter Bus Transjakarta Mega Mall Pluit, Jalan Pluit Permai Raya Kelurahan Pluit Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara, yang dilakukan dengan cara menembak dan mengenai samping kanan Bus Way tersebut dengan menggunakan senjata api yang dilakukan oleh seorang laki-laki mengendarai mobil Mitsubishi Lancer warna merah No.Pol B-171 JUN, kemudian Sat Reskrim Polres Metro Jakarta Utara menindaklanjuti laporan tersebut dengan cara dengan melakukan penyelidikan sehingga didapat informasi bahwa pelaku penembakan mobil Bus Way tersebut adalah terdakwa **SIANG FUK als NIKO** bertempat tinggal di Komplek Mediterania Jalan Kenari Golf Raya RT.006/006 No.15 Kelurahan Kamal Muara Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara.
- Bahwa setelah Sat Reskrim Polres Metro Jakarta Utara mendapat informasi pelaku penembakan kendaraan Bus Way tersebut, kemudian Sat Reskrim Polres Metro Jakarta Utara bersama dengan Ketua RW setempat yakni saksi Martin Wiganda melakukan penangkapan terhadap terdakwa, selanjutnya Sat Reskrim Polres Metro Jakarta Utara melakukan pengeledahan rumah terdakwa dan ditemukan berbagai jenis senjata api, amunisi / peluru senjata api dan berbagai jenis senjata tajam (dijadikan barang bukti dalam berkas terpisah), kemudian dari dalam rumah terdakwa Sat Reskrim Polres Metro Jakarta Utara menyita barang bukti Psikotropika antara lain :



- **1 (satu) bungkus kertas kresek warna hitam berisikan narkotika jenis erimin 5 (Happy Five sebanyak 2.737 butir).**
- Selanjutnya Sat Reskrim Polres Metro Jakarta Utara menyita barang barang dari rumah terdakwa yang berkaitan dengan narkoba adalah :
  11. uang tunai sebanyak Rp.101.110.000 (seratus satu juta seratus sepuluh ribu rupiah).
  12. 1 (satu) drum coklat bubuk warna putih dengan berat brutto 55.5 Kg.
  13. Korek api Gas Merk Tokai sebanyak 10 buah.
  14. Cetakan Pil Logo T sebanyak 1 buah.
  15. Timbangan Electronic Kitchen Scale bulat Warna Silver Merk BASCULA sebanyak 1 buah.
  16. Timbangan Digital merk TANITA warna Hitam sebanyak 1 buah.
  17. Mesin Penghitung Uang sebanyak 1 buah.
  18. HP Nokia N 97 Warna Hitam sebanyak 1 buah.
  19. Key BCA sebanyak 1 buah.
  20. Mobil Mazda 21.5L HB R AT, warna Hijau, Mobil Penumpang, No.Pol. B 71 WAN, No. Rangka MM6DE10Y1A0114167, No. Mesin ZY619827, dan STNK a.n LIM SIT NIO berikut Konci Kontak sebanyak 1 unit.
- Bahwa terdakwa secara tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram tanpa ijin dari Depatemen Kesehatan atau Instansi Pemerintah dan tidak berhubungan dengan pekerjaan terdakwa.
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. LAB-265/NNF/ 2011/Badan Reserse Kriminal Pusat Laboratorium Forensik pada tanggal 09 Maret 2011 yang ditandatangani oleh Dr. MS. Handajani, MSi, DFM, Apt, Drs. Sulaeman Mappasessu, Dewi Arni,Amd, dan Susiani Widi Raharti,S.Si, dengan kesimpulan menerangkan bahwa Barang bukti yang diterima berupa satu buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic dan diberi nomor barang bukti :
  - 1.0444/2011 NNF, berupa 1 (satu) bungkus plastic warna biru kode A1 berisi 10 (sepuluh) bungkus plastic klip berisikan 250 (dua ratus lima puluh) tablet warna

Hal. 29 dari 51 hal. Putusan No.475/Pid/B/2011/PN.Jkt.Ut.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hijau diameter 0.8 cm dan tebal 0.5 cm berlogo LV dengan berat netto seluruhnya 73.3750 gram ;

2. 0445/2011 NNF, berupa 1 (satu) bungkus plastic warna biru kode A2 berisi 10 (sepuluh) bungkus plastic klip berisikan 250 (dua ratus lima puluh) tablet warna hijau diameter 0.8 cm dan tebal 0.5 cm berlogo LV dengan berat netto seluruhnya 76.9871 gram ;
3. 0446/2011 NNF, berupa 1 (satu) bungkus plastic warna biru kode B1 berisi 25 (dua puluh lima) tablet warna kuning diameter 0.8 cm dan tebal 0.5 cm berlogo N dengan berat netto seluruhnya 7.1921 gram ;
4. 0447/2011 NNF, berupa 1 (satu) bungkus plastic klip kode B2 berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan 26 (dua puluh enam) tablet warna kuning diameter 0.8 cm dan tebal 0.5 cm berlogo M dengan berat netto seluruhnya 6.7471 gram ;
5. 0448/2011 NNF, berupa 1 (satu) bungkus plastic klip kode B3 berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan 25 (dua puluh lima) tablet warna merah muda diameter 0.7 cm dan tebal 0.5 cm berlogo Mitsubishi dengan berat netto seluruhnya 7.7151 gram ;
6. 0449/2011 NNF, berupa 1 (satu) bungkus plastic klip kode B4 berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan 25 (dua puluh lima) tablet warna merah muda diameter 0.7 cm dan tebal 0.5 cm berlogo Mahkota dengan berat netto seluruhnya 6.7791 gram ;
7. 0450/2011 NNF, berupa 1 (satu) bungkus plastic klip kode B5 berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan 25 (dua puluh lima) tablet warna merah ungu diameter 0.7 cm dan tebal 0.5 cm berlogo Spider dengan berat netto seluruhnya 8.1425 gram ;
8. 0451/2011 NNF, berupa 1 (satu) bungkus plastic klip kode B6 berisi 25 (dua puluh lima) tablet warna hijau ungu diameter 0.7 cm dan tebal 0.5 cm berlogo Mitsubishi dengan berat netto seluruhnya 7.6355 gram ;
9. 0452/2011 NNF, berupa 1 (satu) bungkus plastic klip kode B7 berisi 10 (sepuluh) tablet warna kuning diameter 0.8 cm dan tebal 0.4 cm berlogo Xo dengan berat netto seluruhnya 3.2100 gram ;
10. 0453/2011 NNF, berupa 1 (satu) bungkus plastic klip kode B8 berisi 10 (sepuluh) tablet warna merah muda diameter 0.8 cm dan tebal 0.5 cm dengan berat netto seluruhnya 3.0851 gram ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. 0454/2011 NNF, berupa 1 (satu) bungkus plastic klip kode B9 berisi 10 (sepuluh) tablet warna kuning diameter 0.8 cm dan tebal 0.3 cm dengan berat netto seluruhnya 2.7441 gram ;
12. 0455/2011 NNF, berupa 1 (satu) bungkus plastic klip kode B10 berisi 5 (lima) tablet warna hijau diameter 0.8 cm dan tebal 0.3 cm dengan berat netto seluruhnya 1.1435 gram ;
13. 0456/2011 NNF, berupa 1 (satu) bungkus plastic klip kode B11 berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisi :
  - a. 2 (dua) tablet warna merah muda dengan diameter 0.8 cm dan tebal 0.4 cm berlogo 7 up dengan berat netto seluruhnya 0.6806 gram.
  - b. 3 (tiga) tablet warna merah muda dengan diameter 0.8 cm dan tebal 0.4 cm berlogo Love dengan berat netto seluruhnya 0.7554 gram.
  - c. 1 (satu) tablet warna merah muda dengan diameter 0.7 cm dan tebal 0.5 cm berlogo Mitsubsihi dengan berat netto seluruhnya 0.3086 gram.
  - d. 2 (dua) tablet warna hijau dengan diameter 0.7 cm dan tebal 0.5 cm dengan berat netto seluruhnya 0.3374 gram.
  - e. 1 (satu) tablet warna biru dengan diameter 0.8 cm dan tebal 0.4 cm berlogo Dolphin dengan berat netto seluruhnya 0.3374 gram.
14. 0457/2011 NNF, berupa 1 (satu) bungkus plastic klip kode C 1 berisi 5 (lima) tablet warna merah muda diameter 0.8 cm dan tebal 0.4 cm berlogo Mahkota dengan berat netto seluruhnya 1.3561 gram ;
15. 0458/2011 NNF, berupa 1 (satu) bungkus plastic klip kode C 2 berisi 5 (lima) tablet warna merah muda diameter 0.8 cm dan tebal 0.4 cm berlogo M dengan berat netto seluruhnya 1.2975 gram ;
16. 0459/2011 NNF, berupa 1 (satu) bungkus plastic klip kode C 3 berisi 5 (lima) tablet warna kuning diameter 0.8 cm dan tebal 0.4 cm berlogo M dengan berat netto seluruhnya 1.2975 gram ;
17. 0460/2011 NNF, berupa 1 (satu) bungkus plastic klip kode C 4 berisi 9 (sembilan) tablet warna merah muda diameter 0.8 cm dan tebal 0.4 cm berlogo Mahkota dengan berat netto seluruhnya 2.4408 gram ;
18. 0461/2011 NNF, berupa 1 (satu) bungkus plastic klip kode C5 berisi
  - a. 5 (lima) tablet warna merah muda dengan diameter 0.7 cm dan tebal 0.5 cm berlogo Mitsubishi dengan berat netto seluruhnya 1.5431 gram.
  - b. 1 (satu) tablet warna hijau dengan diameter 0.7 cm dan tebal 0.5 cm berlogo Mitsubishi dengan berat netto seluruhnya 0.3053 gram.

Hal. 31 dari 51 hal. Putusan No.475/Pid/B/2011/PN.Jkt.Ut.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





19. 0462/2011 NNF, berupa 1 (satu) bungkus plastic klip kode C6 berisi :
  - a. 3 (tiga) tablet warna merah muda dengan diameter 0.7 cm dan tebal 0.5 cm berlogo Mitsubishi dengan berat netto seluruhnya 0.8136 gram.
  - b. 5 (lima) tablet warna merah muda dengan diameter 0.7 cm dan tebal 0.5 cm berlogo Mitsubishi dengan berat netto seluruhnya 1.5431 gram.
  - c. 2 (dua) tablet warna kuning dengan diameter 0.7 cm dan tebal 0.5 cm berlogo N dengan berat netto seluruhnya 0.5751 gram.
  - d. 2 (dua) tablet warna merah muda dengan diameter 0.8 cm dan tebal 0.5 cm dengan berat netto seluruhnya 0.6171 gram.
20. 0463/2011 NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode C7 berisi :
  - a. 2 (dua) tablet warna hijau diameter 0.8 cm dan tebal 0.5 cm berlogo Dophin dengan berat netto seluruhnya 0.6302 gram.
  - b. Pecahan tablet warna hijau dengan berat netto 0,3279 gram.
21. 0464/2011 NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode C8 berisi 4 (empat) tablet warna merah muda diameter 08 cm dan tebal 0.4 cm berlogo Mahkota dengan berat netto seluruhnya 1.0848 gram.
22. 0465/2011 NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode C9 berisi 4 (empat) tablet warna merah muda diameter 08 cm dan tebal 0.4 cm berlogo N dengan berat netto seluruhnya 1.1152 gram.
23. 0466/2011 NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode C10 berisi 1 (satu) tablet warna merah muda diameter 09 cm dan tebal 0.3 dengan berat netto seluruhnya 0.2323 gram.
24. 0467/2011 NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode C 11 berisi 13 (tiga belas) tablet warna merah muda diameter 08 cm dan tebal 0.4 cm berlogo Mahkota dengan berat netto seluruhnya 3.5256 gram.
25. 0468/2011 NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode C12 berisi
  - a. 5 (lima) tablet warna merah muda logo Mahkota diameter 0.8 cm dan tebal 0.4 cm dengan berat netto seluruhnya 1.3561 gram.
  - b. 2 (dua) tablet warna hijau berlogo dengan diameter 0.8 cm dan tebal 0.5 cm dengan berat netto seluruhnya 0,6896 gram.
  - c. 1 (satu) tablet warna hijau berlogo Mitsubishi dengan diameter 0.7 cm dan tebal 0.5 cm dengan berat netto seluruhnya 0.3053 gram.
26. 0469/2011 NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode C13 berisi :
  - a. 3 (tiga) tablet warna merah muda diameter 0.8 cm dan tebal 0.5 cm dengan berat netto seluruhnya 0.9255 gram.





- b. 2 (dua) tablet warna hijau berlogo Dolphin diameter 0.8 cm dan tebal 0.5 cm dengan berat netto seluruhnya 0,56641 gram.
- c. 1 (satu) tablet warna hijau logo LV diameter 0.8 cm dan tebal 0.5 cm dengan berat netto seluruhnya 0.2287 gram.
- 27. 0470/2011 NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode D1 berisi 10 (sepuluh) tablet warna hijau logo LV diameter 08 cm dan tebal 0.4 cm dengan berat netto seluruhnya 3.0881 gram.
- 28. 0471/2011 NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode D2 berisi 5 (lima) tablet warna merah muda diameter 08 cm dan tebal 0.4 cm dengan berat netto seluruhnya 1.6601 gram
- 29. 0472/2011 NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode D3 berisi 5 (lima) tablet warna ungu logo spider diameter 08 cm dan tebal 0.4 cm dengan berat netto seluruhnya 1.6285 gram
- 30. 0473/2011 NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode D4 berisi 5 (lima) tablet warna hijau diameter 08 cm dan tebal 0.4 cm dengan berat netto seluruhnya 1.5265 gram.
- 31. 0474/2011 NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode D5 berisi 10 (sepuluh) tablet warna kuning diameter 08 cm dan tebal 0.4 cm dengan berat netto seluruhnya 2.5951 gram
- 32. 0475/2011 NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode D6 berisi 8 (delapan) tablet warna merah muda diameter 08 cm dan tebal 0.4 cm dengan berat netto seluruhnya 2.4681 gram
- 33. 0476/2011 NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode D7 berisi :
  - a. 3 (tiga) tablet warna orange diameter 0.8 cm dan tebal 0.4 cm dengan berat netto seluruhnya 0.9159 gram.
  - b. 3 (tiga) tablet warna kuning diameter 0.8 cm dan tebal 0.4 cm dengan berat netto seluruhnya 0,7785 gram.
- 34. 0477/2011 NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode D8 berisi :
  - a. 9 (sembilan) tablet warna merah muda logo mahkota diameter 0.8 cm dan tebal 0.4 cm dengan berat netto seluruhnya 2.4408 gram.
  - b. 2 (dua) tablet warna merah diameter 0.8 cm dan tebal 0.4 cm dengan berat netto seluruhnya 0,54248 gram.
  - c. 2 (dua) tablet warna kuning diameter 0.8 cm dan tebal 0.4 cm dengan berat netto seluruhnya 0.5424 gram.

Hal. 33 dari 51 hal. Putusan No.475/Pid/B/2011/PN.Jkt.Ut.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

35. 0478/2011 NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode E berisi 10 (sepuluh) strip warna merah marun bertulisan Erimin 5 berisikan 100 (seratus) tablet warna merah diameter 0.8 cm dan tebal 0.4 cm dengan berat netto seluruhnya 19.6102 gram.
36. 0479/2011 NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode F berisi kristal warna putih dengan berat 9.4403 gram.
37. 0480/2011 NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode G1 berisi kristal warna putih dengan berat 9.6470 gram.
38. 0481/2011 NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode G2 berisi kristal warna putih dengan berat 9.1708 gram.
39. 0482/2011 NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode G3 berisi kristal warna putih dengan berat 9.0686 gram.
40. 0483/2011 NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode G4 berisi kristal warna putih dengan berat 9.3126 gram.
41. 0484/2011 NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode G5A berisi kristal warna putih dengan berat 63286 gram.
42. 0485/2011 NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode G5B berisi kristal warna putih dengan berat 5.0875 gram.
43. 0486/2011 NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode G5C berisi kristal warna putih dengan berat 2.7263 gram.
44. 0487/2011 NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode G5D berisi kristal warna putih dengan berat 9.7823 gram.
45. 0488/2011 NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode G6 berisi kristal warna putih dengan berat 9.6545 gram.
46. 0489/2011 NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode G7 berisi kristal warna putih dengan berat 0.2839 gram.
47. 0490/2011 NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode G8 berisi kristal warna putih dengan berat 7.6630 gram.
48. 0491/2011 NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode G9 berisi kristal warna putih dengan berat 5.8440 gram.
49. 0492/2011 NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode G10 berisi kristal warna putih dengan berat 4.5613 gram.
50. 0493/2011 NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode G11 berisi kristal warna putih dengan berat 4.5904 gram.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



51. 0494/2011 NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode G12A berisi kristal warna putih dengan berat 9.6661 gram.
52. 0495/2011 NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode G12B berisi kristal warna putih dengan berat 10.9985 gram.
53. 0496/2011 NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode H berisi kristal warna putih dengan berat 167 gram.

Setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti sebagaimana tersebut diatas benar mengandung bahan aktif:

- Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Heroina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 19 Lampiran Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Diazepam dan terdaftar dalam golongan IV Nomor urut 11 Lampiran Undang-Undang RI No.5 Tahun 2007 tentang Psikotropika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 UURI No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yaitu :

1. **Lukman, SH**, 40 Tahun, Laki-laki, Anggota Satuan Reserse Kriminal Polres Metro Jakarta Utara beralamat di Jalan Yos Sudarso 1 Jakarta Utara, Islam;
  - Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini telah terjadi tindak pidana penyalahgunaan senjata api dan penyalahgunaan Narkotika;
  - Bahwa saksi tahu perkara ini karena saksi yang melakukan pengeledahan di rumah terdakwa bersama team dari Polres Jakarta Utara, dan pada waktu saksi datang ketempat kejadian atau kerumah terdakwa sudah ada polisi dari Polsek Penjaringan dan saksi lalu diperintahkan oleh atasan untuk membantu melakukan pemeriksaan dan pengeledahan di rumah terdakwa;
  - Bahwa sewaktu datang ketempat kejadian atau kerumah terdakwa saksi bersama dengan Kanit dan Kasat, dan pada waktu itu saksi datang hanya untuk menangani kasus penembakan busway saja, akan tetapi setelah sampai di rumah terdakwa saksi mencurigai ada satu kamar yang tertutup rapat, yang

Hal. 35 dari 51 hal. Putusan No.475/Pid/B/2011/PN.Jkt.Ut.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah dibuka ternyata ditemukan narkotika yang kemudian menjadi barang bukti perkara ini;

- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa dilakukan pada hari Minggu tanggal 16 Januari 2011 pukul 20.00 WIB atau jam 8 malam di daerah Pantai Indah Kapuk Penjaringan, Jakarta Utara;
- Bahwa saksi menerima laporan mengenai penembakan kendaraan busway pada hari Minggu tanggal 16 Januari 2011;
- Bahwa kemudian setelah diselidiki ternyata pelaku menggunakan sedan warna merah dengan No. Pol B-171 JUN, dan tinggal di daerah Pantai Indah Kapuk Penjaringan, Jakarta Utara, sehingga saksi bersama team diperintahkan untuk mendatangi tempat tersebut;
- Bahwa pada waktu saksi datang ke rumah terdakwa, terdakwa sudah ditangkap dan diamankan oleh Satuan Polisi Sektor Penjaringan, lalu saksi melakukan penggeledahan bersama team dan satuan polisi sektor Penjaringan Jakarta Utara;
- Bahwa selanjutnya saksi menemukan senjata api yang disimpan di kamar terdakwa yang tidak terkunci, yaitu satu buah senjata api bersama dengan pelurunya, saksi juga menemukan senjata api yang lain dalam posisi berantakan sudah terpisah pisah;
- Bahwa setelah saksi menemukan barang bukti senjata api, saksi juga melakukan penggeledahan terhadap kamar lain yang terkunci dan setelah kamar dibuka saksi bersama team menemukan narkoba dan barang barang lain seperti uang dsb yang secara terperinci ada dalam berita acara pemeriksaan;
- Bahwa rumah yang ditempati oleh terdakwa merupakan rumah tinggal, dan selain terdakwa yang berada didalam rumah tersebut ada orang lain yang tinggal didalam rumah tersebut yang bernama Andi;
- Bahwa pada waktu saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa, istri terdakwa tidak ada ditempat, istri terdakwa ada dirumah sakit;
- Bahwa barang bukti senjata api dan narkoba tersebut ditemukan didalam kamar dan disimpan didalam brankas yang ada di kamar terdakwa;
- Bahwa brankas yang saksi temukan didalam kamar terdakwa dalam keadaan terkunci sehingga saksi meminta kepada terdakwa untuk membukanya, selanjutnya oleh terdakwa dibuka dan ditemukan barang bukti narkoba jenis shabu shabu dan pil;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain barang bukti senjata api dan pelurunya, ada senjata tajam yang ditemukan didalam rumah terdakwa yaitu clurit;
- Bahwa pada waktu saksi membuka brankas setelah kunci/kodenya dibuka terdakwa, terdakwa ikut menyaksikannya;
- Bahwa pada waktu terdakwa ditangkap tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa selain menyita barang bukti senjata api, senjata tajam dan narkoba, saksi juga telah menyita barang bukti berupa uang sebanyak
- Bahwa uang pecahan yang telah sita oleh petugas kepolisian berupa uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa mobil sedan warna merah yang dikendarai terdakwa saat melakukan penembakan busway telah disita dari rumah terdakwa dan dijadikan barang bukti;
- Bahwa selain mobil sedan warna merah masih ada lagi mobil lain yang diparkir didalam rumah terdakwa yaitu mobil warna hijau;
- Bahwa pada waktu saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi tidak mempunyai surat perintah penangkapan karena pada waktu itu bersifat urgen sehingga surat perintah penangkapan menyusul, dan saat ditangkap terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa barang barang bukti yang diajukan adalah benar yang ditemukan di rumah terdakwa;
- Bahwa atas keterangan tersebut terdakwa tidak keberatan;

2. **Susanto**, 39 Tahun, Laki-laki, Anggota Polsek Metro Penjaringan Jakarta Utara, Islam, beralamat di Polsek Metro Penjaringan ;

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini telah terjadi tindak pidana penembakan kendaraan busway dan penyalahgunaan Narkotika.
- Bahwa benar saksi bersama team dan Kapolsek Penjaringan Jakarta Utara serta gabungan dari Polisi Polres Jakarta Utara telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa atas dasar penggunaan senjata api yang digunakan untuk melakukan penembakan kendaraan busway;

Hal. 37 dari 51 hal. Putusan No.475/Pid/B/2011/PN.Jkt.Ut.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa dilakukan pada hari Minggu tanggal 16 Januari 2011 pada pukul 20.00 WIB atau pada jam 8 malam di daerah Pantai Indah Kapuk, Kamal Muara, Penjaringan, Jakarta Utara;
- Bahwa terdakwa bukan seorang petugas dari kepolisian, terdakwa orang sipil;
- Bahwa pada waktu saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan pengeledahan di rumah terdakwa disaksikan oleh Ketua RT setempat;
- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan di rumah terdakwa saksi menemukan barang bukti berupa senjata api yang masih utuh beserta pelurunya, senjata api yang sudah terpisah pisah, senjata tajam clurit, ekstasi dan shabu-shabu sesuai dengan berita acara pemeriksaan penyidik yang ada didalam berkas perkara;
- Bahwa barang bukti ekstasi yang telah ditemukan di ruang kerja terdakwa kira kira ada 11.000,- (sebelas ribu) butir dan ditemukan juga shabu-shabu;
- Bahwa terdakwa mendapatkan barang bukti tersebut dari saudara Acung yang rencananya akan diedarkan terdakwa;
- Bahwa pada waktu melakukan penembakan kendaraan busway, terdakwa mengendarai kendaraan sedan Mitsubitshi warna merah;
- Bahwa pada waktu saksi melakukan pengeledahan barang bukti senjata api, ekstasi dan shabu-shabu ditemukan didalam kamar ruang kerja terdakwa;
- Bahwa pada waktu terdakwa ditangkap ada orang lain selain terdakwa yaitu seorang laki-laki;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, pekerjaan terdakwa sehari hari sebagai wiraswasta;
- Bahwa pada waktu saksi menemukan barang bukti senjata api di ruang kerja terdakwa, ruang kerja dalam keadaan terkunci;
- Bahwa pada waktu membuka brankas saksi meminta terdakwa untuk membukakannya dan yang membuka brankas tersebut adalah terdakwa sendiri;
- Bahwa saksi tidak menanyakan kepada terdakwa dari siapa senjata api tersebut dibeli;
- Bahwa pada waktu saksi melakukan pengeledahan saksi menemukan ekstasi dan shabu-shabu, yang terletak di ruang kerja terdakwa didalam brankas dan disimpan didalam tas;
- Bahwa selain narkoba dan senjata api, saksi juga menemukan uang sebesar Rp.110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah), dan sekarang uang tersebut disimpan Bank Mandiri oleh pihak kejaksaan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah uang yang ditemukan di rumah terdakwa tersebut merupakan uang hasil dari transaksi penjualan narkoba atau bukan;
- Bahwa saksi juga tidak mengetahui uang tersebut akan digunakan untuk apa?
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menggunakan senjata api, ekstasi dan shabu-shabu;
- Bahwa terdakwa tidak melakukan perlawanan pada waktu ditangkap pihak kepolisian;
- bahwa barang bukti benar yang ditemukan di rumah terdakwa;
- Bahwa atas keterangan tersebut terdakwa tidak keberatan;

3. **Hanu Pramono, SH**, Jakarta, 24 Tahun, Laki-laki, Indonesia, Polsek Metro Penjaringan Jakarta Utara, Islam, Anggota Polri Polsek Metro Penjaringan.

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini telah terjadi tindak pidana penembakan kendaraan busway dan menyalahgunaan Narkoba;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa adalah saksi bersama team dan Kapolsek Penjaringan Jakarta Utara serta gabungan dari Polisi Polres Jakarta Utara;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa atas dasar penggunaan senjata api yang digunakan untuk melakukan penembakan kendaraan busway;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Minggu tanggal 16 Januari 2011 pada pukul 20.00 WIB atau pada jam 8 malam di daerah Pantai Indah Kapuk, Kamal Muara, Penjaringan, Jakarta Utara;
- Bahwa pada waktu saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan penggeledahan di rumah terdakwa disaksikan oleh Ketua RT setempat;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa saksi menemukan barang bukti berupa senjata api yang masih utuh beserta pelurunya, senjata api yang sudah terpisah pisah, senjata tajam clurit, ekstasi dan shabu-shabu sesuai dengan berita acara pemeriksaan penyidik yang ada didalam berkas perkara;
- Bahwa barang bukti ekstasi yang telah ditemukan di ruang kerja terdakwa kira kira ada 11.000,- (sebelas ribu) butir dan ditemukan juga shabu-shabu;
- Bahwa terdakwa mendapatkan barang bukti tersebut dari saudara Acung yang rencananya akan diedarkan terdakwa;

Hal. 39 dari 51 hal. Putusan No.475/Pid/B/2011/PN.Jkt.Ut.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu melakukan penembakan kendaraan busway, terdakwa mengendarai kendaraan sedan mitsubitshi warna merah;
- Bahwa pada waktu saksi melakukan pengeledahan barang bukti senjata api, ekstasi dan shabu-shabu ditemukan didalam kamar ruang kerja terdakwa;
- Bahwa pada waktu terdakwa ditangkap ada orang lain selain terdakwa yaitu seorang laki-laki, tetapi siapa dia saksi tidak tahu;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa pekerjaannya sehari hari sebagai wiraswasta;
- Bahwa pada waktu saksi menemukan barang bukti senjata api diruang kerja terdakwa dalam keadaan terkunci;
- Bahwa pada waktu membuka brankas saksi meminta terdakwa untuk membukakannya dan yang membuka brankas tersebut adalah terdakwa sendiri;
- Bahwa saksi tidak menanyakan kepada terdakwa dari siapa senjata api tersebut dibeli;
- Bahwa pada waktu saksi melakukan pengeledahan saksi menemukan ekstasi dan shabu-shabu diruang kerja terdakwa ada didalam brankas dan disimpan didalam tas;
- Bahwa saksi menemukan uang sebesar Rp.110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) pada waktu melakukan pengeledahan yang sekarang uang tersebut disimpan Bank Mandiri oleh pihak kejaksaan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui uang yang telah ditemukan dirumah terdakwa merupakan uang hasil dari transaksi penjualan narkoba;
- Bahwa saksi juga tidak mengetahui digunakan apa uang tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menggunakan senjata api, ekstasi dan shabu-shabu;
- Bahwa terdakwa tidak melakukan perlawanan pada waktu terdakwa ditangkap pihak kepolisian;
- Bahwa atas keterangan tersebut terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas persetujuan terdakwa dan Penasehat Hukumnya, dipersidangan telah dibacakan keterangan saksi yang bernama Yuniawan Utama als Iwan, sebagaimana termuat didalam berita acara pemeriksaan saksi yang dibuat oleh Penyidik pada tanggal 17 Januari 2011 ; ----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap pihak Kepolisian pada hari Minggu, tanggal 17 Januari 2011, sekitar pukul 20.00 WIB, satu hari setelah terdakwa melakukan penembakan kendaraan busway;
- Bahwa terdakwa ditangkap di rumah terdakwa di Komplek Mediterania Jalan Kenari Golf Raya Kelurahan Kamal Muara, Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara, pada waktu itu terdakwa sedang berada dirumah sedang tidur; dan di rumah tersebut waktu itu ada anak terdakwa dan pembantu terdakwa;
- Bahwa pada waktu terdakwa ditangkap, terdakwa sedang tidur dan terdakwa dibangunkan oleh petugas kepolisian, lalu petugas kepolisian melakukan penggeledahan didalam rumah terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang telah ditemukan oleh petugas kepolisian dirumah terdakwa adalah senjata api berikut pelurunya selanjutnya setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti narkoba;
- Bahwa barang bukti narkoba yang telah ditemukan oleh petugas kepolisian berupa : ecstasy, shabu-shabu dan happy five;
- Bahwa keterangan yang telah terdakwa berikan didalam berita acara pemeriksaan penyidik adalah benar;
- Bahwa tanda tangan yang telah terdakwa bubuhkan didalam berita acara pemeriksaan penyidik benar merupakan tanda tangan terdakwa;
- Bahwa terdakwa barang bukti narkoba yang telah diuraikan didalam berita acara pemeriksaan penyidik juga benar;
- Bahwa terdakwa telah menyimpan barang bukti narkoba didalam rumah terdakwa selama satu minggu;
- Bahwa barang bukti narkoba tersebut terdakwa dapatkan dari saudara Jimmy tetapi terdakwa tidak mengetahui tempat tinggal saudara Jimmy;
- Bahwa barang bukti narkoba tersebut milik saudara Jimmy untuk diberikan kepada saudara Juntek, dan dari hasil penjualan narkoba tersebut terdakwa hanya mendapat komisi dari saudara Jimmy;
- Bahwa terdakwa baru 2 (dua) kali berhasil menjual narkoba tersebut;
- Bahwa barang bukti uang sebesar Rp.110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) ditemukan pihak kepolisian dari dalam brankas, yang disimpan didalam kamar terdakwa;
- Bahwa terdakwa menjual narkoba sejak bulan Desember 2010;

Hal. 41 dari 51 hal. Putusan No.475/Pid/B/2011/PN.Jkt.Ut.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti ecstasy ditemukan pihak kepolisian didalam tas terdakwa yang disimpan didalam brankas.
- Bahwa ruang kerja terdakwa berada dilantai dua, sedangkan tempat tidur atau kamar terdakwa ada dilantai tiga;
- Bahwa uang yang telah ditemukan pihak kepolisian bukan merupakan uang hasil penjualan narkoba tapi uang milik pribadi;
- Bahwa sebagian uang tersebut merupakan hasil dari keuntungan penjualan narkoba;
- Bahwa keuntungan yang didapat terdakwa dari hasil penjualan narkoba sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa terdakwa bisnis narkoba baru 4 (empat) bulan;
- Bahwa uang dari hasil keuntungan menjual narkoba dibelikan mobil dan sebagian untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa barang bukti narkoba pada waktu disita petugas kepolisian disimpan didalam kamar diruang kerja terdakwa;
- Bahwa terdakwa mendapatkan barang bukti narkoba tersebut saudara Jimmy yang mengantarkan kerumah dititipkan kepada saudara Iwan lalu diberikan kepada Jantek;
- Bahwa yang memberikan uang kepada terdakwa adalah saudara Jimmy;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan pula barang bukti yang telah disita secara sah dan dibenarkan para saksi maupun terdakwa yaitu berupa :

1. Narkoba jenis ecstasy sebanyak 11633 Butir.
2. Psikotropika jenis Erimin sebanyak 2737 Butir.
3. 1 (satu) drum coklat bubuk warna putih.
4. Narkoba jenis kristal dengan berat brutto 956,7 gram.
5. Cetakan Pil Logo T, Korek api Gas Merk Tokai, Timbangan Elektronik Kitchen Scale bulat warna silver merk BASCULA, Mesin Penghitung Uang, Timbangan Digital merk TANITA warna Hitam, HP Nokia N 97 warna Hitam, Key (BCA);
6. Uang tunai sebesar Rp.101.110.000,- (seratus satu juta seratus sepuluh ribu rupiah);
7. Mobil Mazda 21.5L, HB R AT, warna hijau, Mobil Penumpang No.Pol B 71 WAN, No. Rangka MM6DE10Y1A0114167, No. Mesin ZY619827 dan STNK a.n Lim Sit Nio berikut kunci kontak;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 17 Januari 2011, sekitar pukul 20.00 WIB saksi Lukman SH, Susanto dan Hanu Pramono ketiganya anggota Polri telah diperintahkan untuk menangkap pelaku penembakan busway yang dilakukan pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2011, yang katanya mengendarai mobil warna merah No. Pol B-171 JUN, dan tinggal di daerah Pantai Indah Kapuk Penjaringan, Jakarta Utara, yang ternyata adalah terdakwa;
- Bahwa penangkapan dilakukan di rumah terdakwa di Komplek Mediterania Jalan Kenari Golf Raya Kelurahan Kamal Muara, Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara, dimana waktu itu terdakwa sedang tidur; dan dibangunkan oleh saksi saksi tersebut yang lalu melakukan pengeledahan didalam rumah terdakwa;
- Bahwa dalam pengeledahan tersebut ditemukan barang bukti senjata api berikut pelurunya
- Bahwa selanjutnya setelah dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti narkoba berupa : ecstasy, shabu-shabu dan happy five yang disimpan dalam tas dan diletakkan dalam brankas yang terkunci yang ada di ruang kerja terdakwa, brankas mana waktu itu dibukakan oleh terdakwa;
- Bahwa barang bukti narkoba tersebut diperoleh terdakwa dari orang bernama Jimmy tetapi dimana Jimmy tinggal terdakwa tidak tahu dan barang bukti narkoba tersebut telah disimpan didalam rumah terdakwa selama satu minggu;
- Bahwa barang bukti narkoba tersebut untuk diberikan kepada orang bernama Juntek, dan dari hasil penjualan narkoba tersebut terdakwa mendapat komisi dari Jimmy;
- Bahwa terdakwa baru 2 (dua) kali menjual narkoba tersebut yaitu sejak bulan Desember 2010, dan keuntungan yang didapat terdakwa dari komisi menjual narkoba dari orang yang bernama Jimmy sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dan uang dari hasil keuntungan menjual narkoba dibelikan mobil dan sebagian untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual narkoba maupun ecstasy;

Hal. 43 dari 51 hal. Putusan No.475/Pid/B/2011/PN.Jkt.Ut.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbang kan apakah perbuatan terdakwa memenuhi unsur unsur dari pasal pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan atas dakwaan kumulatif sebagai berikut :

**Kesatu:**

Primair:

Melanggar pasal 114 (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Subsida:

Melanggar pasal 112 ayat (2) UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

**DAN**

**Kedua :**

Melanggar pasal 62 UURI No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kesatu terlebih dahulu, yang apabila dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan Subsida tidak perlu dibuktikan, sebaliknya apabila dakwaan Primair tidak terbukti maka dakwaan Subsida akan dipertimbangkan ; -----

**Terhadap dakwaan Kesatu:**

Menimbang, bahwa dakwaan Primair terhadap terdakwa adalah melanggar pasal 114 (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pasal mana mengandung unsur unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Secara tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram ;



Unsur 1. Barang siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dikenai pertanggung jawaban pidana atas setiap perbuatannya, dalam hal ini terdakwa Siang Fuk alias Nico yang telah diajukan Penuntut Umum sebagai terdakwa dalam perkara ini ;

-----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa sendiri terbukti benar terdakwa adalah orang yang bernama Siang Fuk alias Nico, bertempat tinggal di Komplek Mediterania Jalan Kenari Golf Raya RT.006/006 No.15 Kelurahan Kamal Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, dan dipersidangan terdakwa menyatakan berada dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa telah dapat dibuktikan ; -----

Unsur ke 2. Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Lukman, saksi Susanto, saksi Hanu Pramono dihubungkan dengan keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 17 Januari 2011, sekitar pukul 20.00 WIB saksi Lukman SH, Susanto dan Hanu Pramono ketiganya anggota Polri telah diperintahkan untuk menangkap pelaku penembakan busway yang dilakukan pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2011, yang katanya mengendarai mobil warna merah No. Pol B-171 JUN, dan tinggal didaerah Pantai Indah Kapuk Penjaringan, Jakarta Utara, yang ternyata adalah terdakwa ;

Hal. 45 dari 51 hal. Putusan No.475/Pid/B/2011/PN.Jkt.Ut.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan dilakukan di rumah terdakwa di Komplek Mediterania Jalan Kenari Golf Raya Kelurahan Kamal Muara, Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara, dimana waktu itu terdakwa sedang tidur; dan dibangunkan oleh saksi saksi tersebut yang lalu melakukan penggeledahan didalam rumah terdakwa;
- Bahwa dalam penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti senjata api berikut pelurunya;
- Bahwa selanjutnya setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti narkoba berupa : ecstasy, shabu-shabu dan happy five yang disimpan dalam tas dan diletakkan dalam brankas yang terkunci yang ada di ruang kerja terdakwa, brankas mana waktu itu dibuka oleh terdakwa;
- Bahwa barang bukti narkoba tersebut diperoleh terdakwa dari orang bernama Jimmy tetapi dimana Jimmy tinggal terdakwa tidak tahu dan barang bukti narkoba tersebut telah disimpan didalam rumah terdakwa selama satu minggu;
- Bahwa barang bukti narkoba tersebut untuk diberikan kepada orang bernama Juntek, dan dari hasil penjualan narkoba tersebut terdakwa mendapat komisi dari Jimmy;
- Bahwa terdakwa baru 2 (dua) kali menjual narkoba tersebut yaitu sejak bulan Desember 2010, dan keuntungan yang didapat terdakwa dari komisi menjual narkoba dari orang yang bernama Jimmy sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dan uang dari hasil keuntungan menjual narkoba dibelikan mobil dan sebagian untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual narkoba maupun ecstasy;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan laboratorium terbukti narkoba yang ditemukan dirumah terdakwa termasuk gol I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta tersebut diatas terbukti terdakwa telah menjadi perantara menjual narkoba gol I bukan tanaman, dan oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur secara tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman telah dapat dibuktikan ; -----

### Unsur ke 3. beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa dari fakta fakta yang terungkap di persidangan terbukti bahwa barang bukti yang ditemukan antara lain :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Narkotika jenis ecstasy sebanyak 11633 Butir.
2. Psikotropika jenis Erimin sebanyak 2737 Butir.
3. 1 (satu) drum coklat bubuk warna putih.
4. Narkotika jenis kristal dengan berat brutto 956,7 gram.
  - barang bukti tersebut dibenarkan oleh terdakwa berada dirumahnya dan diberikan oleh orang bernama Jimmy untuk dijual;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta tersebut maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa unsur beratnya melebihi 5 (lima) gram telah dapat dibuktikan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena unsur unsur yang terkandung dalam dakwaan Kesatu Primair telah terbukti maka dakwaan Kesatu Subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi ; -----

## Terhadap Dakwaan Kedua:

Menimbang, bahwa dakwaan Kedua adalah melanggar pasal 62 UURI No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika, pasal mana mengandung unsur unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Secara tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai dan atau membawa Psikotropika;

Unsur 1. Barang siapa ;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa disini adalah sama dengan unsur barang siapa dalam dakwaan Kesatu Primair yang telah dipertimbangkan dan dinyatakan terbukti, oleh karenanya pertimbangan tersebut diambil alih dan unsur barang siapa dalam dakwaan Kedua ini harus dinyatakan terbukti pula ; --

Unsur ke 2. Secara tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai dan atau membawa Psikotropika ;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi serta keterangan terdakwa diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 17 Januari 2011, sekitar pukul 20.00 WIB saksi Lukman SH, Susanto dan Hanu Pramono terdakwa telah ditangkap karena adanya Hal. 47 dari 51 hal. Putusan No.475/Pid/B/2011/PN.Jkt.Ut.



laporan penembakan busway, penangkapan mana dilakukan di rumah terdakwa di Komplek Mediterania Jalan Kenari Golf Raya Kelurahan Kamal Muara, Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara yang selanjutnya dilakukan penggeledahan didalam rumah terdakwa;

- Bahwa dalam penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti senjata api berikut pelurunya dan narkoba berupa : ecstasy, shabu-shabu dan happy five yang disimpan dalam tas dan diletakkan dalam brankas yang terkunci yang ada di ruang kerja terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual narkoba maupun ecstasy;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan laboratorium terbukti barang bukti yang ditemukan dirumah terdakwa termasuk sebagai psikotropika;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah menyimpan, menguasai Psikotropika dirumahnya, dan oleh karena itu pula Majelis Hakim berpendapat unsur ke 2 dari dakwaan Kedua telah dapat dibuktikan ; -----

Menimbang, bahwa karena semua unsur yang terkandung dalam pasal pasal dalam dakwaan Kesatu Primair dan dakwaan Kedua telah terpenuhi semuanya maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tersebut dan karenanya harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan pembelaan Penasehat Hukum terdakwa yang menyatakan bahwa terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, karena sesuai dengan pertimbangan diatas, nyata nyata semua unsur dalam dakwaan Kesatu Primair dan dakwaan Kedua telah dapat dibuktikan, sedangkan tentang apakah orang yang bernama Yuniawan akan diajukan sebagai terdakwa adalah bukan kewenangan Majelis Hakim, dan berdasarkan hal hal tersebut maka pembelaan Penasehat Hukum terdakwa harus dikesampingkan ; -----

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf atau alasan pembenar dan karenanya terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ; -----





Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan ;

-----

**Hal yang memberatkan :**

- Perbuatan terdakwa dapat merusak mental generasi muda dan sangat meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa jelas jelas tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana Narkotika ;

**Hal yang meringankan :**

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesalinya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih muda sehingga diharapkan dapat merubah kelakuannya;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga, seorang istri dan anak yang masih kecil;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena selama proses pemeriksaan ini terdakwa berada dalam tahanan, maka masa penahanan yang telah dijalani terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan diperintahkan pula agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini ; -----

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini ; -----

Mengingat pasal 114 ayat 2 UU No.35 tahun 2009 jo pasal 62 UU No.5 Tahun 1997 jo UU No.8 Tahun 1981 tentang Acara Pidana serta ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

**MENGADILI**

Hal. 49 dari 51 hal. Putusan No.475/Pid/B/2011/PN.Jkt.Ut.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan bahwa terdakwa Siang Fuk als Nico telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan :
  - I. Tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan narkoba golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram dan
  - II. Secara tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai dan atau membawa Psikotropika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Siang Fuk alias Nico dengan pidana penjara selama 17 (tujuh belas) tahun dan denda sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. Narkoba jenis ecstasy sebanyak 11633 Butir.
  2. Psikotropika jenis Erimin sebanyak 2737 Butir.
  3. 1 (satu) drum coklat bubuk warna putih.
  4. Narkoba jenis kristal dengan berat brutto 956,7 gram.
  5. Cetakan Pil Logo T, Korek api Gas Merk Tokai, Timbangan Elektronik Kitchen Scale bulat warna silver merk BASCULA, Mesin Penghitung Uang, Timbangan Digital merk TANITA warna Hitam, HP Nokia N 97 warna Hitam, Key (BCA),

## **Dirampas untuk dimusnahkan.**

- 1. Uang tunai sebesar Rp.101.110.000,- (seratus satu juta seratus sepuluh ribu rupiah).
- 2. Mobil Mazda 21.5L, HB R AT, warna hijau, Mobil Penumpang No.Pol B 71 WAN, No. Rangka MM6DE10Y1A0114167, No. Mesin ZY619827 dan STNK a.n Lim Sit Nio berikut kunci kontak.

## **Dirampas untuk Negara.**

6. Menetapkan agar terdakwa Siang Fuk alias Nico dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari : Senin, tanggal 11 Juli 2011, oleh Kami OSMAR SIMANJUNTAK, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis, PUJIASTUTI HANDAYANI, SH.MH. dan SUPOMO, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 14 Juli 2011, oleh Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim hakim Anggota tersebut, dibantu oleh TASTAO SIANIPAR, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara serta dihadiri oleh SAPTONO, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara, Kuasa Hukum terdakwa dan terdakwa.

## HAKIM-HAKIM ANGGOTA

## HAKIM KETUA

1. PUJIASTUTI HANDAYANI, SH.MH. OSMAR SIMANJUNTAK, SH.

2. SUPOMO, SH.MH.

## PANITERA PENGGANTI

TASTAO SIANIPAR, SH.

Hal. 51 dari 51 hal. Putusan No.475/Pid/B/2011/PN.Jkt.Ut.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 53 dari 51 hal. Putusan No.475/Pid/B/2011/PN.Jkt.Ut.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)